



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

MENUJU BANTUL SMART CITY
UNTUK MEWUJUDKAN TERWUJUDNYA MASYARAKAT
KABUPATEN BANTUL YANG HARMONIS, SEJAHTERA DAN
BERKEADILAN



LAPORAN KINERJA LKJ 2022

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. RW Monginsidi Bantul 55711 Telp. (0274) 367509 Ext. : 434

E-Mail : diskominfo@bantulkab.go.id.

Website [http : // diskominfo.bantulkab.go.id](http://diskominfo.bantulkab.go.id)



KOMUNIKASI DAN
INFOMATIKA



STATISTIK



PERSANDIAN

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2022.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Bantul, Februari 2023

Kepala,



Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan

Bupati Bantul Nomor 168 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul adalah Perangkat Daerah yang memiliki fungsi cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Bidang urusan komunikasi dan informatika
- b. Bidang urusan statistik
- c. Bidang urusan persandian

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap capaian dari 2 (dua) IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 104,21%. Ada 3 (tiga) IKU pencapaiannya masuk dalam kriteria sangat tinggi (90,1 % lebih), meliputi :

1. Indeks kualitas layanan informasi publik
2. Nilai Indeks Pembangunan TIK
3. Nilai Tata kelola SPBE

Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tidak ada indikator yang masuk dalam kriteria **Tinggi** (75,1% s/d 90%) dan juga indikator yang masuk dalam kriteria **Sedang** (65.1% s/d 75%)

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

| | |
|--|-----|
| Kata Pengantar | ii |
| Ikhtisar Eksekutif | iv |
| Daftar Isi..... | vi |
| Daftar Tabel..... | vii |
| Daftar Gambar..... | ix |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Pembentukan OPD..... | 3 |
| C. Susunan Organisasi | 3 |
| D. Keragaman SDM | 18 |
| E. Isu Strategis..... | 22 |
| F. Cascading Kinerja | 27 |
| G. Peta Proses Bisnis | 29 |
| H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 | 31 |
| Bab II Perencanaan Kinerja | 33 |
| A. Rencana Strategis | 33 |
| 1. Visi dan Misi | 33 |
| 2. Tujuan dan Sasaran | 34 |
| 3. Kebijakan, Strategi dan Program..... | 38 |
| B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 | 41 |
| C. Program untuk Pencapaian Sasaran..... | 42 |
| Bab III Akuntabilitas Kinerja | 43 |
| A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022..... | 44 |
| B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja | 45 |
| 1. Sasaran Meningkatnya kualitas layanan Sasaran publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika | 45 |

| | |
|---|-----|
| 2. Sasaran Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai | 70 |
| 3. Sasaran pengembangan aplikasi dan statistik | 75 |
| C. Akuntabilitas Anggaran | 104 |
| D. Efisiensi Sumber Daya | 112 |
| Bab IV Penutup | 114 |

Daftar Tabel

| | |
|--|-----|
| Tabel II.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran | 37 |
| Tabel II.2 Strategi dan Kebijakan | 39 |
| Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama | 40 |
| Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022 | 41 |
| Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022 | 42 |
| Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja | 44 |
| Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 | 44 |
| Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran | 46 |
| Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran | 104 |
| Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran | 106 |
| Tabel III.6 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran | 113 |

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Dikaitkan dengan Sasaran Daerah Kabupaten Bantul, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika terkait erat dengan pencapaian pada misi ke-1 Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima yang didukung langsung oleh proses utama Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Pada proses ini menekankan pada keterbukaan Informasi dan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat sebagai bentuk upaya terhindar dari stigma negative masyarakat dan juga Bebas dari KKN

2. Penyelenggaraan Aplikasi Informatika

Proses ini menekankan pada Pembangunan aplikasi sebagai dasar penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Bantul, sehingga dengan mengadaptasi Perkembangan teknologi dengan tepat dapat meningkatkan tata kelola

pemerintahan yg baik, efektif, efisien sebagai bentuk pelayanan yang baik kepada masyarakat.

3. Penyediaan Infrastruktur Teknologi Informasi

Proses Ini menjadi tumpuan dari kedua proses diatas, karena Insfrastruktur TIK merupakan penunjang utama penyelenggaraan kedua proses diatas.

Selain proses utama, terdapat juga proses pendukung yang juga berperan penting dalam terwujudnya sasaran. Prosesn pendukung dinas komunikasi dan informatika kabupaten bantul terdapat dua proses sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Proses ini mendukung langsung proses utama diatas, sebagai penangkal serangan siber yang semakin marak dalam perkembangan TIK seperti sekarang ini.

2. Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Sebagai dasar pembangunan, data Statistik Sektoral sangat berperang penting untuk menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan wilayah.

B. Pembentukan OPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 120 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul tertanggal 23 September 2016. Berdasarkan peraturan daerah tersebut telah dilaksanakan penataan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan Urusan Pemerintahan Bidang Persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai organisasi perangkat daerah baru, menyelenggarakan aspek Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang merupakan gabungan OPD dan bagian dari OPD yaitu : Pengolahan Data Telematika melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Urusan Komunikasi dan Informatika;

1. Sebagian dari Bagian Humas Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi pada bidang penyampaian informasi penyelenggaraan pembangunan daerah; dan
2. Sebagian dari Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul melaksanakan ketugasan membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan fungsi persandian; dan
3. Sebagian dari Dinas Perhubungan yang melaksanakan tugas pengelolaan sumber daya telekomunikasi.
4. Sebagian dari Bappeda yang melaksanakan tugas pengelolaan statistik.

Pada tanggal 12 Agustus ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 atas perubahan dari perda sebelumnya. Berdasar dari perda tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merombak kedudukan, susunan organisasi dan tupoksi melalui Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019. Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Berdasarkan Perda tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami perubahan melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

C. Susunan Organisasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, dan kemampuan daerah untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan di daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan fungsi urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Dinas;
 - b. Perumusan perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
 - c. Perumusan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
 - d. Perumusan kebijakan teknis bidang GCIO;
 - e. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian;
 - f. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang GCIO;
 - g. Pelayanan pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
 - h. Pelayanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi telematika dan integrasi sistem informasi;
 - i. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan TI;
 - j. Pengoordinasian penyelenggaraan Smart City;
 - k. Penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Daerah;
 - l. Penyelenggaraan statistik sektoral dan geospasial;
 - m. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
 - n. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
 - o. Pengoordinasian ketatausahaan dan kesekretariatan Dinas;
 - p. Pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pada Dinas;
 - q. Pengoordinasian penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan serta budaya pemerintahan pada Dinas;
 - r. Pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
 - s. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya;

2. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan kesekretariatan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas. Dalam melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Sekretariat;
- b. Perumusan kebijakan teknis kesekretariatan;
- c. Penyusunan program kerja Dinas;
- d. Pengoordinasian pengelolaan keuangan Dinas;
- e. Penyelenggaraan kesekretariatan;
- f. Penyelenggaraan ketatausahaan Dinas;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan kepegawaian Dinas;
- h. Pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- i. Pengoordinasian penyelenggaraan kerumahtanggaan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kerjasama dan kehumasan pada Dinas;
- j. Fasilitasi penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- k. Pengoordinasian pengelolaan data dan sistem informasi;
- l. Fasilitasi tindak lanjut pelaksanaan hasil pemeriksaan pada Dinas;
- m. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Dinas;
- n. Pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Dinas;
- o. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Sekretariat;
- p. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- q. Pengoordinasian pelayanan administrasi perkantoran Dinas;
- r. Pengoordinasian pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- s. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program kerja Sekretariat; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretariat, terdiri atas :

(1) Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengelolaan data dan informasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengendalian dan evaluasi;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- d. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran;
- e. Penyiapan, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- f. Penyiapan bahan penyusunan laporan program dan kegiatan;
- g. Pengelolaan keuangan Dinas;
- h. Pelaksanaan program peningkatan, pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan serta sistem pengendalian internal pemerintah pada Dinas;
- i. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada Dinas;
- j. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Dinas;
- k. Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- l. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Subbagian Program dan Keuangan; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan kepegawaian, kerumahtanggaan, pengelolaan barang, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, kehumasan, ketatalaksanaan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pengelolaan data kepegawaian Dinas;

- d. Penyiapan bahan mutasi pegawai Dinas;
- e. Penyiapan kesejahteraan pegawai Dinas;
- f. Penyiapan bahan pembinaan pegawai Dinas;
- g. Penyelenggaraan kerumahtanggaan Dinas;
- h. Penyelenggaraan perpustakaan Dinas;
- i. Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas;
- j. Penyelenggaraan tata persuratan dan kearsipan;
- k. Penyiapan dan pelaksanaan kerja sama dan kehumasan Dinas;
- l. Penyelenggaraan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- m. Pelaksanaan pelayanan Informasi dan Dokumentasi Dinas
- n. Pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran;
- o. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
- p. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan informasi publik dan pelayanan pengaduan, penyelenggaraan produksi dan distribusi informasi publik serta penyelenggaraan kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan. Dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan program kerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan opini publik dan pelayanan pengaduan, produksi dan distribusi informasi publik dan bidang kehumasan serta pemberdayaan dan kemitraan;
 - c. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengelolaan informasi publik aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;

- d. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan pembinaan bidang pengelolaan informasi publik, aspirasi publik, produksi informasi publik, serta pengelolaan saluran informasi publik;
- f. Pengoordinasian pengelolaan opini publik;
- g. Penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Kabupaten;
- h. Pengoordinasian pelayanan pengaduan publik;
- i. Pelaksanaan produksi dan distribusi informasi publik;
- j. Pengoordinasian pengembangan kemitraan komunikasi Pemerintah Daerah dengan media massa dan komunitas;
- k. Pelaksanaan pemberdayaan komunitas informasi;
- l. Pengelolaan pelayanan informasi publik dan dokumentasi;
- m. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- n. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Pengelolaan Informasi , Komunikasi Publik terdiri atas :

- (1) Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Publik dan Pelayanan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi publik dan pelayanan pengaduan. Untuk melaksanakan tugas Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Publik dan Pelayanan Pengaduan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengelolaan Informasi Publik dan Pelayanan Pengaduan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi publik dan pelayanan pengaduan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pengelolaan informasi publik dan pelayanan pengaduan;
 - d. Penyiapan bahan dan pengelolaan konten media sosial pemerintah Kabupaten;
 - e. Pengelolaan website Pemerintah Kabupaten;

- f. Pelaksanaan monitoring dan analisis informasi publik di media massa dan media sosial;
- g. Penyelenggaraan layanan dan pengelolaan aduan masyarakat;
- h. Pelaksanaan peliputan kegiatan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- i. Pelaksanaan penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Informasi Publik;
- j. Pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan pengelolaan informasi publik dan pelayanan pengaduan;
- k. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok
- l. Substansi Pengelolaan Informasi Publik dan Pelayanan Pengaduan; dan
- m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kelompok Substansi Produksi dan Distribusi Informasi Publik mempunyai tugas melaksanakan produksi dan distribusi informasi publik. Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Produksi dan Distribusi Informasi Publik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Produksi dan Distribusi Informasi Publik;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis produksi dan distribusi informasi publik;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan produksi dan distribusi informasi publik;
- d. Pelaksanaan pembuatan materi informasi publik;
- e. Pelaksanaan promosi potensi lokal;
- f. Pengelolaan saluran komunikasi milik Pemerintah Daerah maupun nonpemerintah Daerah;
- g. Pelaksanaan distribusi materi informasi publik melalui berbagai saluran informasi atau media komunikasi massa;
- h. Pelaksanaan diseminasi kebijakan teknis informasi publik melalui media Pemerintah Daerah dan Nonpemerintah Daerah;
- i. Penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi produksi dan distribusi informasi publik;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja Kelompok Substansi Produksi dan Distribusi Informasi Publik; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kemitraan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan. Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kemitraan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kemitraan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- d. Pemberdayaan dan penyediaan akses bagi media dan lembaga komunikasi publik;
- e. Penyelenggaraan kehumasan Pemerintah Kabupaten;
- f. Penyiapan bahan komunikasi bagi Pimpinan Daerah (briefing notes, press release, backgrounders);
- g. Pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) utama dan pembinaan PPID pembantu;
- h. Pelaksanaan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi bidang kehumasan, pemberdayaan dan kemitraan;
- j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pemberdayaan dan Kemitraan; dan
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi pemerintah, infrastruktur teknologi informasi nonpemerintah, dan keamanan informasi dan persandian. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
- b. Perumusan kebijakan teknis bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
- c. Pengekoordinasian pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
- d. Pelaksanaan pembinaan dalam penyelenggaraan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan Infrastruktur teknologi informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
- f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur teknologi informasi, keamanan informasi dan persandian;
- g. Pengembangan dan pengelolaan TIK;
- h. Pengembangan dan pengelolaan saluran informasi digital;
- i. Pengembangan dan penyelenggaraan *Data Center dan Network Operating Center* ;
- j. Pengembangan dan penyelenggaraan *Disaster Recovery Center*;
- k. Pengembangan dan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik;
- l. Pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dan persandian;
- m. Pengembangan dan pengelolaan *Security Operation Center*;
- n. Pengembangan dan pengelolaan tanda tangan digital;
- o. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian;
- p. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi, Keamanan Informasi dan Persandian; dan
- q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Infrastruktur Jaringan, Keamanan Informasi dan Persandian terdiri atas :

- (1) Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan pengembangan infrastruktur teknologi informasi pemerintah. Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terkait infrastruktur dan teknologi sektor Pemerintah;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan infrastruktur dan teknologi sektor Pemerintah;
- d. Pelaksanaan Data Center dan Network Operating Center;
- e. Pengembangan dan penyelenggaraan sistem komputer, server dan services;
- f. Pelaksanaan Disaster Recovery Center;
- g. Pelaksanaan pembangunan/pengadaan dan pemeliharaan sarana publikasi milik Pemerintah;
- h. Penyediaan dan pengelolaan bandwidth untuk akses internet Pemerintah dan pelayanan publik;
- i. Pelaksanaan layanan interkoneksi jaringan intranet Pemerintah;
- j. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan perangkat jaringan Pemerintah;
- k. Pelaksanaan TI publik milik Pemerintah;
- l. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur TI pemerintah;
- m. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengelolaan infrastruktur TI Pemerintah;
- n. Pengelolaan nama domain, subdomain Pemerintah Daerah;
- o. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi Pemerintah; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi Nonpemerintah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi nonpemerintah. Untuk melaksanakan tugas , Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi Nonpemerintah mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi Nonpemerintah;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Infrastruktur Teknologi

- Informasi Nonpemerintah;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi dalam pengelolaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi nonpemerintah;
 - d. Pelaksanaan fasilitasi penyiapan dan pengelolaan akses internet publik;
 - e. Pelaksanaan pengawasan, dan pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - f. Pelaksanaan penerbitan Surat Rekomendasi pendirian Menara Telekomunikasi;
 - g. Penyiapan dan pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan publik;
 - h. Pelaksanaan penetapan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Retribusi Jasa Umum Pengendalian Menara Telekomunikasi;
 - i. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang infrastruktur TI nonpemerintah;
 - j. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Kelompok
 - k. Substansi Infrastruktur Teknologi Informasi Nonpemerintah; dan
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kelompok Substansi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan sistem keamanan informasi dan persandian serta pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah. Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Keamanan Informasi dan Persandian;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis keamanan informasi dan persandian;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan dan pengembangan sistem keamanan informasi dan persandian serta pelayanan sistem komunikasi intra pemerintah;
 - d. Pelaksanaan pelayanan dan pengelolaan tanda tangan digital Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan layanan monitoring trafik elektronik;
 - f. Pelaksanaan penanganan insiden keamanan informasi;
 - g. Pelaksanaan keamanan informasi pada sistem elektronik Pemerintah

- Daerah;
- h. Pelaksanaan audit teknologi informasi komputer;
 - i. Penyelenggaraan internet sehat;
 - j. Penyusunan rancangan, pengembangan dan pengelolaan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah di lingkungan Kabupaten Bantul;
 - k. Penyediaan sarana dan prasarana komunikasi Pemerintah;
 - l. Penyelenggaraan operator perangkat telekomunikasi;
 - m. Pelaksanaan pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik Pemerintah Daerah;
 - n. Pelaksanaan kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya untuk pengamanan terhadap kegiatan dan instalasi penting;
 - o. Pelaksanaan Security Operation Center;
 - p. Pengelolaan Bantul Command Center;
 - q. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi keamanan informasi dan persandian;
 - r. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Keamanan Informasi dan Persandian; dan
 - s. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tata kelola e-government, pengembangan aplikasi informatika dan pengelolaan data statistik. Untuk melaksanakan tugas Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan program kerja Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik;
 - b. Perumusan kebijakan teknis bidang tata kelola E-Government, aplikasi informatika dan statistik;
 - c. Pengoordinasian penyelenggaraan tata kelola E-Government, pengembangan aplikasi informatika dan pengelolaan statistik.
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan tata kelola E-Government, statistik sektoral, dan aplikasi telematika;

- e. Perumusan kebijakan teknis terpadu implementasi pemerintahan berbasis TIK dan Smart City;
- f. Penyelenggaraan layanan pemerintahan terintegrasi dan berbasis TIK;
- g. Pengoordinasian penyelenggaraan smart city;
- h. Pengoordinasian sistem pemerintahan berbasis elektronik;
- i. Pengembangan dan pelaksanaan inovasi TIK pada penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik;
- j. Pelaksanaan fungsi walidata;
- k. Pengoordinasian penyusunan sistem informasi lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta nonpemerintah
- l. Pembinaan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang tata kelola e-government, aplikasi informatika dan statistik;
- m. Pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Fungsional pada Bidang Tata Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik;
- n. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kinerja Bidang Tata
- o. Kelola E-Government, Aplikasi Informatika dan Statistik; dan
- p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Tata Kelola *e-Government*, Aplikasi Informatika dan Statistik, terdiri atas :

- (1) Kelompok Substansi Tata Kelola E-Government mempunyai tugas melaksanakan tata kelola e-government. Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Tata Kelola E-Government mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Tata Kelola E-Government;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis tata kelola *e-government*;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan dan pengembangan tata kelola e-government;
 - d. Penetapan regulasi dan kebijakan teknis terpadu implementasi *e-government*;
 - e. Pelaksanaan penyusunan sistem informasi lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta


- nonpemerintah;
- f. Penyiapan bahan pengkoordinasian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - g. Pengembangan *Business Process Re-Engineering* pelayanan pada lingkungan pemerintah dan nonpemerintah;
 - h. Penyelenggaraan sistem informasi Smart City, layanan interaktif pemerintah dan masyarakat;
 - i. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis serta supervisi penyelenggaraan ekosistem teknologi informasi komunikasi dan Smart City;
 - j. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Tata Kelola E-Government; dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kelompok Substansi Pengembangan Aplikasi Informatika mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pengembangan aplikasi informatika. Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pengembangan Aplikasi Informatika mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengembangan Aplikasi Informatika;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis aplikasi informatika;
 - c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis aplikasi informatika;
 - d. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan dan pengembangan aplikasi informatika;
 - e. Pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi;
 - f. Pengembangan sumber daya pengelolaan aplikasi informatika;
 - g. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi website dalam domain dan sub domain;
 - h. Pengelolaan domain pemerintah;
 - i. Pemeliharaan aplikasi pemerintah dan publik;
 - j. Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan teknis, layanan recovery data dan informasi;
 - k. Pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan;
 - l. Pelaksanaan layanan interoperabilitas;
 - m. Pelaksanaan layanan pusat Application Program Interface (API) daerah;

- n. Penyelenggaraan internet kreatif, inovatif dan produktif;
- o. Peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang teknologi informasi komunikasi;
- p. Penyiapan bahan dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
- q. Pengembangan aplikasi informatika;
- r. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok
- s. Substansi Pengembangan Aplikasi Informatika; dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data statistik sektoral. (2) Untuk melaksanakan tugas, Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Statistik;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis urusan statistik;
- c. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan teknis urusan statistik;
- d. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data geospasial dan statistik sektoral;
- e. Penyiapan bahan pembinaan dalam pelaksanaan tugas pengelolaan data geospasial dan statistik sektoral;
- f. Peningkatan kapasitas kelembagaan data geospasial dan statistik sektoral;
- g. Pengoordinasian data geospasial dan statistik sektoral;
- h. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi urusan statistik;
- i. Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja Kelompok Substansi Pengelolaan Data dan Statistik; dan
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Secara lebih jelasnya struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika dapat dilihat pada Gambar berikut ini:



Gambar 2.1 Bagan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

D. Keragaman SDM

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika didukung dengan sumber daya Manusia sebagai berikut:

Berdasarkan jumlah PNS menurut data per 30 Juni 2022 dapat diperoleh kondisi dan data selengkapnya sebagai berikut:

- a. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 2.1


Jumlah ASN berdasarkan tingkat pendidikan

| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH |
|----|------------|--------|
| 1 | SMA/SMK | 6 |
| 2 | D1 | 0 |
| 3 | D2 | 0 |
| 4 | D3 | 9 |

| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH |
|--------|------------|--------|
| 5 | D4/S1 | 25 |
| 6 | S2 | 6 |
| JUMLAH | | 46 |

Sumber : Subbag Umum Kepegawaian, 2022

Komposisi Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu ketugasan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian berdasarkan tingkat pendidikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 2.3

Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

b. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan


Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan

| NO | GOLONGAN | JUMLAH |
|--------|--------------|--------|
| 1 | Golongan I | 0 |
| 2 | Golongan II | 12 |
| 3 | Golongan III | 28 |
| 4 | Golongan IV | 6 |
| JUMLAH | | 46 |

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian, 2022

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri

Sipil terhadap Negara, serta sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya. Jumlah pegawai berdasarkan kepangkatan dan golongan pada Dinas Komunikasi dan Informatika di sajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Gambar 2.4

Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan


c. Jumlah ASN yang menduduki eselon dan staf

Tabel 2.3 Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf

| NO | Jabatan | JUMLAH |
|--------|--------------|--------|
| 1 | Eselon II | 1 |
| 2 | Eselon III A | 1 |
| 3 | Eselon III B | 3 |
| 4 | Eselon IV A | 10 |
| 5 | Staff | 31 |
| Jumlah | | 46 |

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian, 2022

Eselon merupakan tingkat jabatan struktural, eselon tertinggi sampai dengan Eselon terendah dan jenjang pangkat untuk setiap eselon sebagaimana tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Jumlah pegawai yang menduduki eselon dan staf di sajikan dalam bentuk grafik sebagai berikut :



Gambar 2.5

Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Kepangkatan dan Golongan


- d. Komposisi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

| NO | Jabatan | JUMLAH |
|--------|-----------|--------|
| 1 | Laki-Laki | 26 |
| 2 | Perempuan | 20 |
| Jumlah | | 46 |

Sumber: Subbag Umum Kepegawaian, 2022

Komposisi Sumber Daya Manusia yang mampu mengampu ketugasan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian berdasarkan Jenis Kelamin pada Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan dalam grafik sebagai berikut :



Gambar 2.6

Grafik Komposisi SDM Dinas Komunikasi dan Informatika Menurut Jenis Kelamin

Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika hanya akan terwujud apabila didukung oleh aparatur yang kompeten, handal dan profesional. Demikian penting dan strategisnya peran pegawai menuntut diselenggarakannya manajemen sumber daya manusia secara baik, tepat dan terarah sehingga mereka dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Dinas Komunikasi dan Informatika.

E. Isu Strategis

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya di masa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Identifikasi permasalahan tugas dan fungsi pelayanan digunakan untuk menentukan program dan kegiatan fungsi pelayanan SKPD yang tepat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Identifikasi dengan menggunakan kriteria tertentu harus dilakukan sehingga menghasilkan daftar permasalahan yang secara faktual dihadapi dalam pelayanan kepada masyarakat.

Upaya untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan daerah telah dilakukan Dinas Komunikasi dan Informatika melalui serangkaian kebijakan, program dan Kegiatan serta sumber pendanaan secara sinergis dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat berbagai aspek pembangunan yang telah mengalami kemajuan atau keberhasilan, namun di sisi lain terdapat pula berbagai permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Dengan berkembangnya permasalahan dan kompleksnya pelayanan, maka aspek dan indikator pengukuran keberhasilan penanganan masalah yang ditangani juga mengalami penyesuaian. Berkaitan dengan hal tersebut, pada periode Perubahan Renstra lima tahun kedepan juga mengalami perubahan indikator kinerja utama, dimana terdapat penyesuaian dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Serta Peraturan Menteri PANRB No. 59/2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Adapun perubahan indikator kinerja digambarkan sebagai berikut :

a. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan ini diukur dengan Indikator:

- **Indeks kualitas layanan informasi publik**

Pengukuran Indeks kualitas layanan informasi public melalui survey terhadap masyarakat pengguna informasi dan komunikasi. Survey yang dilakukan mencakup :

1. kualitas sistem informasi
2. kualitas informasi
3. kualitas layanan informasi
4. kepuasan pengguna informasi

Kegiatan yang memberikan kontribusi besar kecilnya nilai indeks, yaitu media yang digunakan, sasaran masyarakat pengguna informasi, serta konten berita yang tersampaikan. Dinas Komunikasi dan informatika berusaha membaca dan mengikuti trend perkembangan informasi

tersebut dengan menganalisis melalui *Big Data*, kegiatan pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), serta penyebarluasan informasi sesuai topik yang menjadi isu-isu dinamis di masyarakat.

- **Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)**

Pada era digital, kebutuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi sangat mendesak untuk dipenuhi. Beberapa aspek yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Insfrastruktur Jaringan Internet/Intranet,
2. Penyediaan Bandwith,
3. Penyediaan Frekuensi Radio,
4. *Disaster Recovery Center* (DRC),
5. Data Center dan Command Center.

Kebutuhan pemenuhan sarana prasarana komunikasi dan informasi tersebut di siapkan guna memfasilitasi pelayanan dan transaksi elektronik di Perangkat Daerah, maupun pelayanan publik lainnya.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU). IP-TIK sangat penting sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, IP-TIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK. Penimbang untuk Indikator dan subindeks mengacu pada metodologi dari ITU pada publikasi *Measuring Information Society* tahun 2016 mencakup :

1. Akses dan Infrastruktur, dengan indicator subindek :
 - a. Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk
 - b. Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk
 - c. Bandwidth internet internasional per pengguna
 - d. Persentase rumah tangga dengan komputer
 - e. Persentase rumah tangga dengan akses internet
2. Penggunaan , dengan indicator subindek :
 - a. Persentase individu yang menggunakan internet
 - b. Pelanggan fixed broadband internet per 100 penduduk
 - c. Pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk

3. Keahlian , dengan indicator subindek :

- a. Rata-Rata Lama Sekolah
- b. Angka partisipasi kasar sekunder
- c. Angka partisipasi kasar tersier

● **Nilai Tata Kelola SPBE**

Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB melakukan penilaian secara periodik terhadap pelaksanaan dan implementasi Teknologi Informasi melalui Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian aspek tata kelola SPBE meliputi :

1. Perencanaan strategis, dengan indikator :
 - a. Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
 - b. Peta rencana SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
 - c. Rencana dan anggaran SPBE
 - d. Inovasi proses bisnis SPBE
2. Teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator :
 - a. Pembangunan aplikasi SPBE
 - b. Layanan Pusat Data
 - c. Layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah
 - d. Penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah
3. Penyelenggaraan SPBE, dengan indikator :
 - a. Tim koordinasi instansi pusat/pemerintah daerah
 - b. Kolaborasi penerapan SPBE

b. Urusan Statistik

Data statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam sebuah pemerintahan, bahkan disebut pula statistik menentukan arah kebijakan pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik, terukur,

terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah Selain itu, statistik juga berguna untuk mengevaluasi dampak kebijakan pembangunan yaitu berupa kinerja dalam waktu yang telah berjalan perlu indikator kualitatif dan kuantitatif. Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta Meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka statistik merupakan urusan yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota.

Dalam hal ketugasan sebagai koordinator pengelolaan data statistik sektoral, Dinas Komunikasi dan Informatika berkoordinasi dengan BPS berkewajiban menyajikan data, seperti:

- Buku Profil Daerah
- Kabupaten dalam angka
- Survey statistik sektoral
- Mewujudkan Satu Data Indonesia
- Pengelolaan geoportal dan geospasial

c. Urusan Persandian

Salah satu urusan wajib diluar pelayanan dasar yang diampu oleh Dinas Komunikasi dan inofmatika adalah urusan persandian. Kewenangan perangkat daerah terkait dengan urusan persandian telah dijabarkan dalam pemetaan urusan persandian dalam rangka Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Bidang Persandian Sesuai Arah UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran Undang-Undang Pemerintah Daerah telah dijelaskan terkait pembagian urusan pemerintahan untuk bidang persandian.

Kewenangan pertama adalah penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, yaitu dengan melaksanakan tata kelola Jaminan Keamanan Informasi (JKI) yang meliputi aspek kerahasiaan, ketersediaan, keutuhan, keaslian dan/atau nir-sangkal. Indikator keberhasilan dari layanan ini dapat dilihat dari jumlah informasi dan juga jumlah konten informasi yang

wajib diamankan dengan persandian sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu layanan yang juga perlu dilaksanakan yaitu dukungan kegiatan pengamanan informasi, indikatornya dilihat dari jumlah aset atau fasilitas yang harus diamankan serta jumlah rata-rata kegiatan penting yang membutuhkan dukungan pengamanan informasi per bulannya

Kewenangan kedua yaitu terkait penetapan pola hubungan komunikasi sandi yaitu dengan layanan berupa pelaksanaan pola hubungan komunikasi sandi, indikatornya dilihat dari jumlah organisasi pemerintah daerah yang menggunakan persandian untuk mengamankan setiap jenis informasi yang wajib diamankan atau rasio dari jumlah perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi antar perangkat daerah dengan jumlah total perangkat daerah (Majalah Info Singkat Permendagri Vol. VIII, No. 09/I/P3DI/Mei/2016). Untuk mengaplikasikan indikator tersebut perlu adanya kerjasama antara urusan komunikasi dan informatika dengan persandian di Kabupaten Bantul.

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:

Visi kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 :
“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika “

Misi 1: Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima

Tujuan : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel

Sasaran Daerah : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika : Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika

Program : Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
Indikator : Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika : Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai


Program : Program Aplikasi Informatika
Indikator : Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
Program : Program Aplikasi Informatika
Indikator : Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital

Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika: Pengembangan aplikasi dan statistik


Program : Program Aplikasi Informatika
Indikator : Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE
Program : Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Indikator : Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
Program : Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
Indikator : Tingkat keamanan informasi pemerintah

Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul :



PEMETAAN PROSES BISNIS



Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor Nomor: 68 / PKPT / 2022 tanggal 01 Maret 2022, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

| NO | SARAN/REKOMENDASI | LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT |
|----|---|--|
| 1. | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal. | Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul berkomitmen mencapai sasaran kinerja organisasi dengan mempersiapkan dokumen perencanaan dengan baik, memonitor pelaksanaan kegiatan, dan mengadakan evaluasi atas pencapaian IKU secara periodik. |
| 2. | IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya. | IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya sesuai peraturan-bupati-2022-56 tentang Perubahan-Renstra Kominfo 2021-2026 |
| 3. | Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasarnya serta telah diukur realisasinya. | Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasarnya serta telah diukur realisasinya sesuai peraturan-bupati-2022-56 tentang Perubahan-Renstra Kominfo 2021-2026 dan hasil pengukur telah tertuang dalam LKJIP |
| 4. | Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya. | Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 168 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dan tertuang pada sasaran kinerja pegawai. |

| | | |
|----|--|--|
| 5. | IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala. | IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala dan digunakan untuk acuan dokumen perencanaan berikutnya. |
| 6. | Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala. | Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara melalui Form pengendalian E.81 dan telah diadakan rapat koordinasi monev rutin. |

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul, maka tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika terkait erat dengan pencapaian **misi ke-1 Penguatan reformasi birokrasi menuju**

pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul mendukung tujuan daerah sesuai RPJMD yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sasaran yang daerah yang di dukung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul yaitu Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sedangkan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

1. Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Indeks kualitas layanan informasi publik,
2. Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Nilai Indeks Pembangunan TIK
3. Pengembangan aplikasi dan statistik dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) Nilai Tata kelola SPBE

Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai stakeholder, dalam pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya daerah, serta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka waktu tertentu. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada dasarnya merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan atas visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Visi dan Misi RPJMD tahun 2021-2026 selaras dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul, RPJMD Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta serta selaras juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Dengan memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan tersebut di atas, dan juga memperhatikan kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi sekaligus tertuang dalam isu-isu strategis, maka dirumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang:

1. Harmonis yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan bertoleransi.
2. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
3. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat menikmati pembangunan Bantul secara merata.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”


yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2022 yaitu

“Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.


Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:

Visi Pembangunan Nasional 2020-2024:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”



Visi Pembangunan DIY 2017-2022: “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”



Visi Pembangunan Kabupaten Bantul 2021-2026: “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Oleh karena itu, sebuah visi belum dapat dikatakan sempurna tanpa adanya serangkaian misi yang berfungsi untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dengan

meningkatkan kualitas pelayanan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi.

2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa. Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya Yogyakarta.
3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif. Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan investasi.
4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana. Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana.
5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan, lansia dan difabel. Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan perempuan.

Keselarasan misi pembangunan daerah dengan tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul adalah sebagai berikut:

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

| Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika | | | |
|--|---|---|--|
| Misi | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran/IKU |
| Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel | Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika | Indeks kualitas layanan informasi publik |
| | | Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai | Nilai Indeks Pembangunan TIK |
| | | Pengembangan aplikasi dan statistik | Nilai Tata kelola SPBE |

2. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

| Visi : : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika” | | | |
|---|--|--|--|
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Kebijakan |
| Misi 1 : Penguatan Reformasi Birokrasi menuju Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Bersih, Akuntabel dan Menghadirkan Pelayanan Publik Prima | | | |
| Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien akuntabel dan bebas KKN | 1. Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika | 1.1 Peningkatan layanan informasi dan komunikasi publik | 1.1.1 Meningkatkan pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik |
| | 2. Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai | 2.1 Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan berbasis Digital | 2.1.1 Membangun Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital |
| | 3. Pengembangan aplikasi dan statistik | 2.2 Peningkatan Pembangunan dan pengelolaan Aplikasi Informatika | 2.1.1 Meningkatkan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan optimal |
| | | 3.1 Peningkatan Pembangunan dan pengelolaan Aplikasi Informatika | 3.1.2 Mengelola e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dengan Optimal. |
| | | 3.2 Peningkatan Penyelenggaraan dan Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah | 3.2.1 Menyelenggarakan dan mengelola Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten Bantul |

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Informasi Dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
6. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|----|---|--|
| 1 | Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika | Indeks kualitas layanan informasi publik |
| 2 | Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai | Nilai Indeks Pembangunan TIK |
| 3 | Pengembangan aplikasi dan statistik | Nilai Tata kelola SPBE |

Sumber : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2022, IKU dan APBD. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | satuan | Target | TW | Target |
|----|---|--|--------|--------|-----|--------|
| 1. | Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika | Indeks kualitas layanan informasi publik | angka | | I | 83.75 |
| | | | | | I | 83.75 |
| | | | | | III | 83.75 |
| | | | | | IV | 83.75* |
| 2. | Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai | Nilai Indeks Pembangunan TIK | angka | 6.6 | I | 6.6 |
| | | | | | I | 6.6 |
| | | | | | III | 6.6 |
| | | | | | IV | 6.6* |
| 3. | Pengembangan aplikasi dan statistik | Nilai Tata kelola SPBE | angka | 2.7 | I | 2.7 |
| | | | | | I | 2.7 |
| | | | | | III | 2.7 |
| | | | | | IV | 2.7* |

| No | Program | Anggaran (Rp) |
|----|---|----------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 7,302,204,496 |
| 2 | Program Informasi dan Komunikasi Publik | 1,395,423,550 |
| 3 | Program Aplikasi Informatika | 12,288,517,200 |
| 4 | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | 149,080,000 |
| 5 | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | 804,643,700 |
| 6 | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan | 471,000,000 |
| | Jumlah | 22.410.868.946 |

*) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome.

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Didukung jumlah program |
|----|---|--|
| 1. | Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika | 1. Program Informasi Dan Komunikasi Publik Program 2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| 2. | Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai | 1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan 2. Program Aplikasi Informatika |
| 3. | Pengembangan aplikasi dan statistik | 1. Program Aplikasi Informatika 2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi |

Sumber : Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

| No | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|----------------------------------|--------------------------------------|------|
| 1 | ≥ 90 | Sangat Tinggi | |
| 2 | 76 ≤ 90 | Tinggi | |
| 3 | 66 ≤ 75 | Sedang | |
| 4 | 51 ≤ 65 | Rendah | |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah | |

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

Secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2021 | 2022 | | | Target Akhir Renstra (2026) | Capaian s/d 2022 terhadap 2026 (%) |
|----|--|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | Indeks kualitas layanan informasi publik | 83.77 | 83.75 | 83.81 | 100,07% | 84,75 | 98,89% |
| 2 | Nilai Indeks Pembangunan TIK | n/a | 6,6 | 6,94 | 105,15% | 7,8 | 88,97% |
| 3 | Nilai Tata kelola SPBE | 2.9 | 2.7 | 2.90 | 107,41% | 3,0 | 96,67% |

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2022, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria **Sangat Tinggi**, dengan rata-rata capaian sebesar 104,21%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul. Pengukuran ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja tahun 2022 ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang ditetapkan oleh Dinas Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Penetapan indikator kinerja adalah berdasarkan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam masa Januari sampai dengan Desember 2022. Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas Komuniasi dan Informatika Kabupaten Bantul dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa kegiatan tahun 2022 sebagian besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu input, output dan outcome.

Pengukuran indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{CAPAIAN INDIKATOR KINERJA} = \frac{\text{REALISASI/RENCANA}}{\text{Capaian Indikator Kinerja Utama}} * 100\%$$

Dinas komunikasi dan informatika kabupaten bantul mempunyai 3 indikator kinerja utama yaitu :

1. Sasaran Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika

Indeks kualitas layanan informasi publik merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan public dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan. Peraturan Bupati Bantul No. 23 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, memberi gambaran seberapa pentingnya perangkat daerah harus melaksanakan evaluasi terhadap kinerjanya. dengan mengukur Indeks kualitas layanan informasi publik bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi kinerja dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan masyarakat dapat juga dijadikan acuan bagi berhasil atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan pada suatu lembaga layanan publik. Sampai dengan akhir Tahun 2020 diperoleh hasil survey Indeks Kualitas Layanan Informasi dan Komunikasi dengan kesimpulan angka sebesar 83.81 dengan kategori “B” Baik.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran

Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika


| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2021 | 2022 | | | Target Akhir Renstra (2022) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%) |
|----|--|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik | 83.77 | 83.75 | 83.81 | 100,07% | 84,75 | 98,89% |

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 83.75, realisasi sebesar 83.81, tercapai 100,07% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi** Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2021) sebesar 83.77 atau tercapai sebesar 104,71% %, maka capaian tahun 2022 menurun sebesar 4.64%

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 84,75 Capaian tahun 2022 ini telah menyumbangkan 98,89%% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tabel capaian Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik



Sasaran untuk mewujudkan Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika dari hasil pengukuran kinerja tahun 2022 mencapai 83.81 (sangat baik) dari skala 100 dengan predikat sangat baik atau 100,07% dari target kinerja. Ini menunjukkan peningkatan yakni, 0,94 dari indeks sebelumnya yaitu 83.77 pada tahun 2020. Dengan capaian ini pula, telah mencapai 98,89% dibandingkan target capaian pada akhir RPJMD pada tahun 2022, yang bisa diartikan sebagai indikasi pencapaian target pada akhir RPJMD.

Selalu sertakan sumber data di bawah tabel atau grafik

Permasalahan :

1. Belum optimalnya respon Perangkat Daerah terhadap opini masyarakat.
2. Belum optimalnya waktu untuk merespon aduan masyarakat
3. Belum optimalnya produk informasi yang termuat di media informasi
4. Belum secara optimal dapat mengikuti pergeseran selera masyarakat dalam penggunaan media informasi dan komunikasi
5. Belum optimalnya pemberdayaan dan kemitraan dengan kelompok/komunitas/lembaga pegiat media sosial
6. Belum optimalnya pengelolaan informasi dan dokumentasi di Perangkat Daerah

Solusi :

1. Melaksanakan pelatihan dan Forum Grup Discussion Perangkat Daerah terhadap pengelolaan opini masyarakat.
2. Monitoring dan evaluasi serta memperbaharui SOP pengelolaan aduan untuk merespon aduan masyarakat
3. Produk informasi disebar melalui berbagai media informasi yang ramah penduduk kabupaten bantul
4. Mengikuti pergeseran selera masyarakat dalam penggunaan media informasi dan komunikasi
5. Meningkatkan pemberdayaan dan kemitraan dengan kelompok/komunitas/lembaga pegiat media sosial
6. Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi di Perangkat Daerah

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rapat koordinasi rutin kepada admin lapor di perangkat daerah untuk pengelolaan opini masyarakat.
2. Monitoring dan evaluasi serta memperbaharui SOP pengelolaan aduan untuk merespon aduan masyarakat
3. Publikasi penyelenggaraan dan pembangunan pemerintah disebarluaskan melalui berbagai media yang mudah diakses berbagai kalangan penduduk kabupaten Bantul
4. Media Informasi dan Komunikasi yang digunakan baik elektronik maupun cetak serta media sosial untuk kalangan milenial.
5. Rapat monitoring dan evaluasi serta koordinasi pemberdayaan dan kemitraan dengan kelompok/ komunitas/lembaga pegiat media sosial
6. Rapat monitoring dan evaluasi serta koordinasi pengelolaan informasi dan dokumentasi di Perangkat Daerah

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten pada tahun 2022 menargetkan sebesar 70% tercapai sebesar 70% program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota..

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah

1. Peliputan

Dalam rangka memberikan informasi tentang upaya-upaya pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, dilakukan peliputan. Gambaran pelaksanaan peliputan dapat dilihat dalam gambar dokumentasi sebagai berikut :



Hasil peliputan yang berupa berita dan dokumentasi yang berupa foto dan video di upload / dipublikasikan melalui website bantulkab.go.id dan media sosial yaitu facebook Pemkab Bantul, instagram [pemkabbantul](https://www.instagram.com/pemkabbantul), twitter, tiktok dengan nama akun [@pemkabbantul](https://www.tiktok.com/@pemkabbantul) dan channel youtube Bantul TV.

2. Pengelolaan Aduan Masyarakat

Untuk mempermudah masyarakat dalam menyampaikan laporan, Kementerian PAN dan RB mengeluarkan aplikasi pengelolaan aduan masyarakat yang wajib dikelola oleh seluruh instansi pemerintah dengan alamat lapor.go.id, atau dengan aplikasi yang dikenal dengan sebutan SP4N-LAPOR! (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat). Adapun jumlah aduan yang masuk ke aplikasi lapor.go.id sampai dengan akhir 2022 ini berjumlah 90 aduan.

Tabel Rekap Aduan SP4N-LAPOR! Tahun 2022

| No | Unit Kerja | Jumlah Aduan |
|----|--|--------------|
| 1 | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Bantul | 1 |
| 2 | KANWIL BANTUL | 0 |
| 3 | DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANTUL | 6 |
| 4 | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul | 1 |
| 5 | Sekretariat DPRD Bantul | 0 |
| 6 | Satuan Polisi Pamong Praja | 5 |
| 7 | Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul | 0 |
| 8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 0 |
| 9 | Bagian Tata Pemerintahan | 0 |
| 10 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 |
| 11 | Bagian Administrasi Pemerintahan Desa | 0 |
| 12 | Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Sumber Daya Alam | 0 |
| 13 | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 1 |
| 14 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 0 |
| 15 | Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | 4 |
| 16 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 |
| 17 | Dinas Lingkungan Hidup | 6 |
| 18 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 0 |
| 19 | Dinas Sosial | 14 |

| No | Unit Kerja | Jumlah Aduan |
|----|--|--------------|
| 20 | Dinas Kebudayaan | 0 |
| 21 | Dinas Perdagangan | 0 |
| 22 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 3 |
| 23 | Dinas Perhubungan | 7 |
| 24 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | 3 |
| 25 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 0 |
| 26 | Dinas Pariwisata | 0 |
| 27 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 0 |
| 28 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 1 |
| 29 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 1 |
| 30 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | 1 |
| 31 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | 30 |
| 32 | Bagian Hukum | 0 |
| 33 | Bagian Umum dan Protokol | 0 |
| 34 | UPT Jamkesda Dinkes | 0 |
| 35 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 0 |
| 36 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 0 |
| 37 | Bagian Organisasi | 0 |
| 38 | Perumda Air Minum Tirta Projotamansari | 4 |
| 39 | RSUD Panembahan Senopati | 0 |
| 40 | Bagian Umum | 0 |
| 41 | Kapanewon Bantul | 0 |
| 42 | Kapanewon Pleret | 0 |
| 43 | Kapanewon Banguntapan | 1 |
| 44 | Kapanewon Dlingo | 0 |
| 45 | Kapanewon Imogiri | 0 |
| 46 | Kapanewon Jetis | 0 |

| No | Unit Kerja | Jumlah Aduan |
|---------------|---|--------------|
| 47 | Kapanewon Kretek | 0 |
| 48 | Kapanewon Kasihan | 0 |
| 49 | Kapanewon Pandak | 0 |
| 50 | Kapanewon Pundong | 1 |
| 51 | Kapanewon Srandakan | 0 |
| 52 | Kapanewon Piyungan | 0 |
| 53 | Kapanewon Pajangan | 0 |
| 54 | Kapanewon Sanden | 0 |
| 55 | Kapanewon Bambanglipuro | 0 |
| 56 | Kapanewon Sewon | 0 |
| 57 | Kapanewon Sedayu | 0 |
| 58 | Badan Pertanahan Nasional Kab Bantul | 0 |
| 59 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan | 0 |
| 60 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | 0 |
| 61 | Dinas Kelautan dan Perikanan | 0 |
| JUMLAH | | 90 |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Evaluasi dan koordinasi selalu dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pengelolaan pengaduan. Sebanyak 45 OPD dan Kapanewon, serta BUMD di Kabupaten Bantul mengikuti evaluasi dan koordinasi.

3. Publikasi Kegiatan di Media Masa Online

Sejalan dengan perkembangan penggunaan media online oleh masyarakat dalam mengakses informasi, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten juga melakukan publikasi melalui media online. Publikasi melalui media massa online ini pada tahun 2022 dilakukan sebanyak 20 kali tayang.



4. Koordinasi Pengelola Media Sosial OPD dan Kapanewon

Sebagai upaya membangun sinergi dan komunikasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah dan Kapanewon dalam mempublikasikan informasi kepada masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menyelenggarakan koordinasi pengelola media sosial OPD dan Kapanewon yang bertajuk Jagongan Admin Plat Merah Bantul, dengan mengambil tema “Strategi Komunikasi Pemerintah di Era Digital”. Pada acara tersebut juga dihadirkan narasumber yang berkompeten di bidang penulisan berita dan pengelolaan media sosial.



5. Workshop Pengelola Grup Netizen Lokal Bantul

Dalam pelaksanaan publikasi informasi baik kepada masyarakat Kabupaten Bantul maupun publikasi potensi Kabupaten Bantul kepada masyarakat luar, Dinas Kominfo menggandeng berbagai grup netizen lokal Bantul yang turut serta baik langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan publikasi tersebut. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan dialog dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidang pengelolaan media sosial.

6. Pembuatan Iklan Layanan Masyarakat

Pada tahun 2022 ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul membuat Video Iklan Layanan layanan masyarakat sejumlah 2 buah yang berisi tentang kemudahan mengurus perijinan berusaha dan pengelolaan sampah guna mendukung Program Bantul Bersih Sampah 2025 (Bantul Bersama).

7. Penerbitan Buletin e-Sejada

Kegiatan yang dilakukan adalah menerbitkan Buletin Sejada dengan tujuan sebagai sarana komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Bantul dengan masyarakat lewat media cetak yang penyebarannya sampai ke tingkat dusun melalui kecamatan. Dalam tahun 2022 diterbitkan 12 (dua belas) kali edisi. Outcome-nya adalah tersosialisasikannya program kerja dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bantul dampaknya masyarakat bisa mengetahui dan memahami program kerja dan kegiatan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bantul. Pada tahun 2022 ini dikarenakan keterbatasan anggaran, maka Majalah Sejada dipublish dan didistribusikan secara online melalui laman www.bantulkab.go.id maupun platform-platform lain yang tersedia versi ebook dengan nama *e-Sejada*.



8. Siaran Saba Desa TVRI Jogja

Selain Taman Paseban, ada juga yang disiarkan secara tunda (taping) yaitu Saba Desa. Program Taping Saba Desa dilaksanakan sebanyak 2 episode adalah kerjasamanya dengan TVRI Stasiun Yogyakarta dengan mengangkat tema-tema kegiatan yg dilaksanakan oleh berbagai OPD di Kabupaten Bantul. Sebagai sarana sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam rangka pembangunan Kabupaten Bantul.



9. Siaran Leyeh-leyeh RBTv

Kemudian program lain yang melalui televisi adalah bekerjasama dengan RB TV dengan acara Leyeh-leyeh. Sebuah program yang dikemas untuk mempromosikan kelompok atau usaha mikro yang ada di Kabupaten Bantul, sebanyak 4 episode di Tahun 2022.





Secara umum kegiatan yang bekerjasama dengan televisi adalah meningkatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan membangun sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan masyarakat sebagai prasyarat terwujudnya *Good Governance* dan sebagai ajang promosi potensi daerah.

Kendala yang ditemui adalah karena keterlambatan proses lelang acara Taman Paseban dan adanya efisiensi anggaran pada acara siaran televisi swasta luar studio. Selain itu waktu siaran yang masih tergantung dengan TVRI pusat sehingga belum bisa menentukan waktu siaran sendiri yang sesuai untuk bisa meraih perhatian pemirsa (*prime time*). Untuk mengatasi kendala ini dilakukan upaya penyusunan jadwal acara dan tema yang konsisten tidak berubah-ubah dan membuat siaran yang cukup menarik untuk bisa menarik perhatian pemirsa.

10. Dialog Interaktif di Radio

Kegiatan ini merupakan dialog interaktif dalam satu tahun dengan maksud terjalannya interaksi dan komunikasi antara Pemerintah daerah dengan masyarakat Bantul dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun media radio yang menjadi mitra dalam kegiatan ini adalah Radio Sonora, Radio Persatuan, dan Bantul Radio. Kegiatan dialog interaktif pada tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 40 kali/episode. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode jarak jauh atau melalui telepon antara host dan narasumber

dikarenakan kondisi wabah Virus Covid-19 yang mulai menyebar. Hasil akhirnya adalah tersosialisasikannya program kerja dan kebijakan pemerintah kepada masyarakat sehingga meningkatnya aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.



11. Dialog Interaktif Generasi Muda

Dialog generasi muda dilaksanakan dengan menggelar acara di sekolah-sekolah menengah tingkat atas dan pondok pesantren dengan narasumber dari Bupati atau Wakil Bupati, psikolog dan figur entrepreneur. Dialog membahas berbagai hal yang harus dilakukan oleh generasi muda yang saat sedang pada masa mencari jati diri, sehingga tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif. Kegiatan dialog interaktif generasi muda ini dilaksanakan sebanyak 6 kali kegiatan.



12. Liputan Dinamika Pembangunan

Liputan dinamika pembangunan desa merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan kerjasama dengan media massa / para wartawan dalam bentuk peliputan kegiatan Usaha/Perekonomian/UMKM masyarakat yang khas atau unik dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar secara ekonomi dan perlu mendapatkan dukungan publikasi media massa baik elektronik atau media cetak.



Outcomenya adalah dipublikasikannya potensi masyarakat Bantul lewat media cetak dan elektronik. Tujuan akhirnya adalah meningkatkan jumlah omzet dan pemesanan pemilik usaha UMKM yang pada gilirannya nanti adanya peningkatan kunjungan ke Kabupaten Bantul. Volume kegiatan dinamika pembangunan sebanyak 8 (delapan) kali di Tahun 2022.


13. Pembuatan Konten / Video berita channel Bantul TV

Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan peliputan berita dan pembuatan video yang akan diunggah di channel Youtube Bantul TV. Volume dari kegiatan ini adalah sebanyak 307 konten/berita.



14. Pembuatan Video Profil Bantul

Pada tahun 2022 dilakukan pembuatan video Profil Kabupaten Bantul sebanyak 1 buah. Pembuatan video profil ini di titik beratkan pada publikasi sektor-sektor unggulan di Kabupaten Bantul yang meliputi Pariwisata, Kerajinan dan Pertanian.



15. Cetak Leaflet

Dalam rangka menyebarkan informasi yang penting kepada masyarakat juga perlu dilakukan dengan menyebarkan leaflet dan menempel poster-poster di tempat yang strategis. Pada tahun ini poster dan leaflet yang dibuat bertema tentang Imigrasi dari Televisi Analog ke Televisi Digital.

AYO MIGRASI KE TV DIGITAL

Siaran televisi digital adalah siaran televisi yang menggunakan teknologi digital dan sistem kompresi dalam menghasilkan kualitas gambar yang lebih bersih, akurat yang lebih jernih.

Walaupun siaran-siaran menggunakan teknologi digital, siaran TV digital tidak sama dengan TV analog.

Siaran TV digital dengan mudah bisa diperoleh tanpa membayar biaya tambahan dengan penyelesaian penyiaran. Sehingga TV digital tidak memerlukan biaya berlangganan seperti TV berlangganan (kabel/satelit/iptv).

TV digital tetap free to air alias gratis dan gratis bagi akses publik oleh TV analog maupun siaran TV digital. Kualitas ketajaman gambar dan kejernihan suara TV digital bisa mencapai High Definition.

Namun siaran pada TV analog harus ditunggangi dengan alat bantu penerima siaran bernama set-top box (STB). Dan jika televisi di rumah sudah terdapat jenis siaran TV digital, maka tidak perlu mendownload STB dan siaran bisa langsung menonton siaran digital.

TV Analog vs TV Digital

Perbedaan mendasar dari siaran penyiaran televisi analog dan digital adalah mencakup sinyal yang dipancarkan.

Sinyal televisi digital menggunakan modulasi digital dan kompresi video dalam transmisi sehingga menghasilkan kualitas siaran yang jauh lebih baik dari siaran analog.

Namun masalah yang akan dihadapi oleh TV analog dan TV digital adalah: Menemukan atau tidak adanya sinyal dan kualitas gambar lebih bersih dan suara yang lebih jernih.

Kualitas gambar yang lebih baik, lebih tajam, atau akurat merupakan salah satu keunggulan digital.

Perangkat yang Vital dalam Penerapan Televisi Digital adalah Set Top Box

STB adalah alat yang berfungsi sebagai pemroses sinyal.

STB akan diinstal ke dalam televisi.

STB akan menerima sinyal dan mengkonversinya ke format yang dapat diterima televisi.

STB akan mengkonversi sinyal analog ke format digital.

TV Analog VS TV Digital

| TV Analog | TV Digital |
|---|---|
| Ditancang untuk siaran analog. | Ditancang untuk siaran digital. |
| Sinyal yang dipancarkan berupa sinyal analog yang ditangkap antena. | Sinyal yang dipancarkan berupa sistem siaran digital. |
| Grafis gambar terlihat jernih, tidak ada gangguan dari pemancar. | Tidak perlu ditekankan dengan pemancar untuk mendapatkan kualitas gambar yang baik. |
| Menggunakan siaran dengan modulasi frekuensi yang berbeda-beda. | Dapat terlihat dalam siaran dengan bentuk digital, bisa dibantu antena. |
| Rangkaian kabel rumit. | Rangkaian lebih sederhana. |
| Overhead tinggi. | Overhead rendah. |
| Kecepatan rendah. | Kecepatan Tinggi. |

Kenapa Harus TV Digital?

1. Dapat lebih jernih dan akurat.
2. Tidak memerlukan biaya berlangganan.
3. Dapat diakses publik.

Diperkirakan sudah menjadi kenyataan, tak lama lagi akan menjadi kenyataan.

Migrasi TV analog ke TV digital menggunakan Antena UHF HomeTV Digital akan diresmikan pada Agustus 2022. Untuk itu, perlu mempersiapkan kualitas gambar dan suara menjadi lebih baik.

Apa yang dibutuhkan untuk Migrasi ke TV Digital?

Siaran TV Digital bisa didapatkan dengan 2 skema:

- TV Analog dengan bantuan dekoder atau Set Top Box (STB).
- TV Digital atau TV Analog dengan dekoder portabel.

Caranya:

1. Siapkan alat untuk menerima siaran televisi digital di wilayahnya.
2. Untuk tipe dekoder portabel, pastikan akan diterima siaran televisi digital di wilayahnya.
3. Jika TV diperlukan untuk menggunakan sistem terintegrasi, pastikan akan diterima siaran televisi digital di wilayahnya.

16. Pengadaan Papan Reklame

Selain itu untuk menyasar masyarakat yang tidak menggunakan media online, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul mulai tahun 2022 juga membangun 3 buah baliho. Adapun titik-titik lokasi pembangunan baliho adalah sebagai berikut :

1. Perempatan Barongan, Jetis.
2. Depan Balai Benih Ikan Wijirejo Pandak
3. Perempatan Bangunjiwo, Kasihan
4. Baliho yang dibangun berdimensi 4 x 6 m yang 1 diantaranya memiliki 2 sisi / muka.

17. Publikasi Melalui Papan Reklame (Baliho)

Guna menyasar masyarakat yang tidak menggunakan media online, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul di tahun 2022 ini juga memanfaatkan tujuh papan reklame yang dimiliki dengan 36 konten informasi terkini yang dibutuhkan masyarakat.



18. Pengembangan dan pemberdayaan KIM

Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan Lembaga Komunikasi Perdesaan yang dibentuk oleh masyarakat, dari masyarakat secara mandiri dan kreatif yang aktifitasnya melakukan kegiatan pengelolaan informasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Pengembangan dan pemberdayaan KIM diarahkan untuk :

- a. Mewujudkan jejaring diseminasi informasi secara nasional;
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi dan pembangunan serta sebagai upaya meningkatkan nilai tambah;
- c. Mendorong peningkatan kualitas media massa dan kecerdasan publik dalam mengkonsumsi informasi; dan
- d. Membangun masyarakat informasi.

Jumlah KIM yang saat ini terdaftar di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul ada 52 KIM, 43 diantaranya sudah difasilitasi Wi-Fi Publik. Data KIM Per 31 Desember 2022 sebagai berikut :

**KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
KABUPATEN BANTUL 2022**

Update: 31 Des 2022

| No | Nama Kelompok | Nama Pengurus | Alamat / Telp / Email | Kecamatan | SK Pembentukan | | | Ket. |
|----|-----------------|--|---------------------------------|---------------|----------------|------------|--------------------------|------|
| | | | | | Nomor | Tanggal | Pejabat | |
| 1 | ARGO PARIWARA | Ketua : Semedi Sekretaris : Marta, S.Pd Bendahara : Mukhtarom Yovie Kiswidyantor o, S.Pd | Selogedong, Argodadi | Sedayu | No. 51 / 2019 | 11/4/2019 | Lurah Desa Argodadi | Sewa |
| 2 | ARGO WASKITO | Ketua : Sugito,BA Sekretaris : Sandiman, S.Pd Bendahara : Marsudi | Kemusuk Lor RT. 01, Argomulyo | Sedayu | No. 53 / 2019 | 12/31/2019 | Lurah Desa Argomulyo | |
| 3 | BIWARA | Ketua : Sudarmanta Sekretaris : Ragil Tyas Bendahara : Wiworoyekti, A.Md Kasdijo | Ngabean, Triharjo | Pandak | No. 07/2020 | 02/2/2020 | Lurah Desa Triharjo | |
| 4 | CEMORO SARI | Ketua : Wiyono,S.IP Sekretaris : H.Miftah Bendahara : Asrofi Umar,S.Sos Sumaryanto | Blantikan, Ketalo, Gadingsari | Sanden | No. 42 / 2019 | 11/1/2019 | Lurah Desa Gadingsari | Sewa |
| 5 | DANA PAWARTA | Ketua : Drs. Wisnu Sekretaris : Giyono, M.Pd Bendahara : OCQ Frellia AA Ulil Asrofi | Ngranan, Palangjiwan, Donotirto | Kretek | No.41 / 2019 | 12/31/2019 | Lurah Desa Donotirto | |
| 6 | DONO PAMBYOWORO | Ketua : Drs. Sarjono, Sekretaris : M.Msdm Bendahara : Drs. Mursana Siti Rokhimah | Mejing, Mulyodadi | Bambanglipuro | No. 68 / 2019 | 11/5/2019 | Lurah Desa Mulyodadi | Sewa |
| 7 | GOKERTEN | Ketua : Bekti Sekretaris : Santosa Bendahara : Mujiono Haryono | Gokerten, Srigading | Sanden | No. 25 / 2019 | 12/28/2019 | Lurah Desa Srigading | |
| 8 | GRANDIS | Ketua : Jazimah Sekretaris : Arif Nur Bendahara : Hidayanto Nazarudin | Mojolegi, Karangtengah | Imogiri | No. 43 / 2019 | 12/12/2019 | Lurah Desa Karang Tengah | Sewa |
| 9 | GUYUP RUKUN | Ketua : Kamrihadi Sekretaris : Eko Setyo Bendahara : Raharjo, S.Pd Budi Santoso | Grogol IX, Parangtritis | Kretek | No. 48 / 2019 | 12/13/2019 | Lurah Desa Parangtritis | Sewa |
| 10 | KRISNA MURTI | Ketua : Triyono, Sekretaris : A.Md Bendahara : Tukiran, S.AP Mujiman, S.Pd | Buyutan, Gadingsari | Sanden | No. 41 / 2019 | 11/1/2019 | Lurah Desa Gadingsari | |
| 11 | MALANGAN | Ketua : Partini, Sekretaris : S.Pd.MA Bendahara : Devi Listyaningsih Amirudin | Malangan Dk. 13, Srigading | Sanden | No. 27 / 2019 | 12/28/2019 | Lurah Desa Srigading | Sewa |
| 12 | MARDI RUKUN | Ketua : Sugiyanto Sekretaris : Pitaya Bendahara : Sri Darsih | Lemahdadi Dk.IV, Bangunjiwo | Kasihani | No. 30 / 2019 | 12/16/2019 | Lurah Desa Bangunjiwo | Sewa |
| 13 | MEKAR SARI | Ketua : Tunem Sekretaris : Ekowati Bendahara : Anggi Jatmiko Suyanti | Butuh Lor, Triwidadi | Pajangan | No.51 / 2019 | 11/28/2019 | Lurah Desa Triwidadi | |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|-----------------------------|-----------|----------------|------------|------------------------|------|
| 14 | MUDO RAHARJO | Ketua : Hamdan Sekretaris : Septiana Fauziah Bendahara : Akbar Putra Pengestu | Jati, Sriharjo | Imogiri | No. 35 / 2019 | 07/15/2019 | Lurah Desa Sriharjo | Sewa |
| 15 | NGESTI TRI TUNGGAL | Ketua : Ngatijo Sekretaris : Haryati Walidi | Jojoran Kulon, Triwidadi | Pajangan | No.50 / 2019 | 11/28/2019 | Lurah Desa Triwidadi | |
| 16 | NGUDI MAKMUR | Ketua : Muji Rahayu Sekretaris : Sri Lestari,S.IP Bendahara : Maryati Wasito | Ngebel Dsn. III, Tamantirto | Kasihani | No. 50 / 2019 | 09/26/2019 | Lurah Desa Tamantirto | Sewa |
| 17 | RATNA SARI | Ketua : Sri Suparmi Sekretaris : Parjimah Sarjiyem | Polosiyo, Poncosari | Srandakan | No. 34 / 2019 | 10/30/2019 | Lurah Desa Poncosari | Sewa |
| 18 | SEDYO MULYO | Ketua : Sajak Sekretaris : Sunardi Parjoko Bendahara : Isman | Trucuk, Triwidadi | Pajangan | No.49 / 2019 | 11/28/2019 | Lurah Desa Triwidadi | |
| 19 | SEDYO RUKUN | Ketua : Drs. Dalyanto Sekretaris : Paryadi Bendahara : Dra. Wiwik | Bongsren, Gilangharjo | Pandak | No. 47 / 2019 | 11/18/2019 | Lurah Desa Gilangharjo | Sewa |
| 20 | SEKAR JAGAD | Ketua : Murtini,A.Ma. Sekretaris : Pd Rachel Siti Bendahara : Hasanah Rijayanti | Pasutan, Trirenggo | Bantul | No.44 / 2019 | 11/27/2019 | Lurah Desa Trirenggo | Sewa |
| 21 | SRI REJEKI | Ketua : Setiawan Sekretaris : Titin Mulyani Bendahara : Wisnu Nugroho | Nangsri, Srihardono | Pundong | No.27 / 2020 | 02/01/2020 | Lurah Desa Srihardono | |
| 22 | WARTO MULYO | Ketua : Suyanto, Sekretaris : S.Pd Bendahara : Tugiman Waridjo | Wunut, Sriharjo | Imogiri | No. 27.a /2019 | 05/9/2019 | Lurah Desa Sriharjo | |
| 23 | IMOGIRI MULYO | Ketua : H. Sekretaris : Subardi,SPK Bendahara : P H. Subardi,M.Pd Asih Purrini | Desa Imogiri | Imogiri | No. 52 / 2019 | 12/2/2019 | Lurah Desa Imogiri | |
| 24 | RANDU KUNING | Ketua : Ade Ahmad Sekretaris : Wijaya Bendahara : Adien Ispanura Adha Dhevid Triantoro | Desa Tamantirto | Kasihani | No. 44 / 2020 | 16/11/2020 | Lurah Desa Tamantirto | IBM |
| 25 | JITU | Ketua : Suparman Sekretaris : Surani Bendahara : Fajar Priyanto | Desa Sitimulyo | Piyungan | No. 96 / 2020 | 05/11/2020 | Lurah Desa Sitimulyo | IBM |
| 26 | JETIS SEJAHTERA | Ketua : Sudamar Sekretaris : Ibnu Groho Bendahara : Danu Setiawan Aan Sofyantoro | Desa Tirtomulyo | Kretek | No. 36 / 2020 | 02/11/2020 | Lurah Desa Tirtomulyo | IBM |
| 27 | ACITYA DHARMA | Ketua : Zaidan Fikri Sekretaris : Azhari Bendahara : Novia Nur Wahyuni Wita Meireza | Desa Argorejo | Sedayu | No. 40 / 2020 | 10/11/2020 | Lurah Desa Argorejo | IBM |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|--|---|-------------|-----------------|------------|-------------------------|------|
| 28 | RUMAH BELAJAR 06 GESIKAN | Ketua : Riswan Sekretaris : Hafidh Fajri Bendahara : Muffida Hanum Yoga Norsetiawan | Desa Panggunharjo | Sewon | No. 32 / 2020 | 30/11/2020 | Lurah Desa Panggunharjo | IBM |
| 29 | WES BAROKAH | Ketua : Heri Saptono Sekretaris : Nida Lathifah Bendahara : Ludfi Gunar | Desa Baturetno | Banguntapan | No. 52 / 2020 | 16/09/2020 | Lurah Desa Baturetno | IBM |
| 30 | BONGOS KEREN | Ketua : H. Sekretaris : Jupriyanto, S. Si. Bendahara : Risdiyanto Nugroho, S. STP, M. Eng. Rosidal | Desa Gadingsari | Sanden | No. 30 / 2020 | 11/11/2020 | Lurah Desa Gadingsari | IBM |
| 31 | MUTIARA HATI | Ketua : Yudi Periasa Sekretaris : Katrin Bendahara : Surinuarta Mufit Wulandari | Desa Srihardono | Pundong | No. 54 / 2020 | 16/11/2020 | Lurah Desa Srihardono | IBM |
| 32 | SURONTOKO | Ketua : H. Mursidi Sekretaris : Ricky Ardian Retno Bendahara : Suharyanti | Pedukuhan Srontakan, Desa Argomulyo | Sedayu | No. 55 / 2020 | 11/11/2020 | Lurah Desa Argomulyo | Sewa |
| 33 | BHAKTI WARGA | Ketua : Sumarno Sekretaris : Faizal Novian Bendahara : Hidayat Eko Yunianto | Pedukuhan Surobayan, Desa Argomulyo | Sedayu | No. 56 / 2020 | 11/11/2020 | Lurah Desa Argomulyo | Sewa |
| 34 | GUWOSARI NYAWIJI | Ketua : Nur Hidayad, Sekretaris : S.E Bendahara : Miftakhul Khasanah Arif Subawanto, A. Md | Taman Banjaran, Watugedug, Guwosari, Pajangan | Pajangan | No. 52 / 2021 | 01/06/2021 | Lurah Guwosari | Sewa |
| 35 | GUMINFO | Ketua : M. Nur Sekretaris : Hidayat Bendahara : Ahmad Feisal K Laili Isna F | Gedung Andini Mulyo, Gumuk RT 02, Kalurahan Ringinharjo | Bantul | No. 13 / 2021 | 11/02/2021 | Lurah Ringinharjo | IBM |
| 36 | MIGUNANI | Ketua : Erawati Sekretaris : Andriyani Bendahara : Aulia Rachman Firdausy Wakijan | Pos Ronda RT. 26, Miri, Kalurahan Pendowoharjo | Sewon | No. 39 / 2021 | 23/02/2021 | Lurah Pendowoharjo | IBM |
| 37 | PENDOPO DAKWAH | Ketua : Alqodri Sekretaris : Alustad Bendahara : Galih Beirlian David Miftahurrahman | Pendopo Dakwah Gunungsaren, Gunungsaren Lor RT 83, Kalurahan Trimurti | Srandakan | No. 35 b / 2020 | 29/09/2020 | Lurah Trimurti | IBM |
| 38 | TEGALLAYANG | Ketua : Suharyanto Sekretaris : Adhanudin Bendahara : Mohammad Soleh | Serambi Dakwah Tegallayang, Tegallayang 10, RT 06, Kalurahan Caturharjo | Pandak | No. 23 / 2021 | 23/02/2021 | Lurah Caturharjo | IBM |
| 39 | GEMBIRA | Ketua : Ricky Sekretaris : Prasetyo Bendahara : Zusuf Tri Purnomo Suryani Wulandari | Gedung Serbaguna, Gemblangan, Ngentak, Kalurahan Timbulharjo | Sewon | No. 19 / 2021 | 04/01/2021 | Lurah Timbulharjo | IBM |
| 40 | SEKARTAJI | Ketua : Tri Joko Sekretaris : Sukarman Bendahara : Ginanjar C Utami | Gedung Serbaguna TK LKMD, Karanggayam | Bantul | No. 40 / 2021 | 10/06/2021 | Lurah Bantul | IBM |

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|
| | | Astuti | | | | | | |
|--|--|--------|--|--|--|--|--|--|

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

19. Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

sebagai upaya pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka melindungi hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana.

Adapun bentuk kegiatan berupa pelaksanaan Pelatihan Admin PPID Kalurahan untuk 75 kalurahan, Forum PPID DIY sebanyak 1 kali, Forum PPID tingkat kabupaten sebanyak 5 kali, dan penyusunan Buku Laporan Layanan Informasi Publik sebanyak 5 buah.



Gambar. Forum PPID Tingkat Kabupaten

Berdasarkan kualifikasi badan publik ada 30 Badan Publik yang sudah termasuk kualifikasi “Informatif” yaitu :

| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
|----|--|-------|
| 1 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 100 |
| 2 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 100 |
| 3 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 100 |
| 4 | Dinas Kesehatan | 99,07 |
| 5 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | 98,83 |
| 6 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan | 98,83 |

| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
|----|--|-------|
| 7 | Kapanewon Piyungan | 98,60 |
| 8 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | 97,90 |
| 9 | Dinas Komunikasi dan Informatika | 97,90 |
| 10 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang | 97,67 |
| 11 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB | 97,67 |
| 12 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 97,43 |
| 13 | Dinas Sosial | 97,43 |
| 14 | Kapanewon Srandakan | 97,20 |
| 15 | Pemerintah Kabupaten Bantul | 96,97 |
| 16 | Dinas Kebudayaan | 96,03 |
| 17 | Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman | 96,03 |
| 18 | Dinas Lingkungan Hidup | 95,80 |
| 19 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 95,57 |
| 20 | Kapanewon Sewon | 94,87 |
| 21 | Bagian Perencanaan dan Keuangan | 94,17 |
| 22 | Kapanewon Dlingo | 93,73 |
| 23 | Kapanewon Jetis | 93,70 |
| 24 | Kapanewon Kasihan | 93,27 |
| 25 | Kapanewon Bambanglipuro | 91,87 |
| 26 | Kapanewon Sanden | 91,83 |
| 27 | Dinas Pariwisata | 91,83 |
| 28 | Kapanewon Bantul | 91,77 |
| 29 | Kapanewon Sedayu | 90,70 |
| 30 | PT. BPR Bank Bantul | 90,20 |

Badan publik yang termasuk kualifikasi “Menuju Informatif” yaitu :

| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
|----|---|-------|
| 1 | Kapanewon Pandak | 89,53 |
| 2 | Dinas Perhubungan | 89,27 |
| 3 | Dinas Pererustakaan dan Kearsipan | 89,34 |
| 4 | Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan | 88,80 |
| 5 | Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga | 86,03 |
| 6 | Kapanewon Imogiri | 86,03 |
| 7 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 85,33 |
| 8 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 83,00 |
| 9 | Kapanewon Banguntapan | 81,37 |
| 10 | Satuan Polisi Pamong Praja | 81,07 |
| 11 | Kapanewon Kretek | 80,20 |

Badan publik yang termasuk kualifikasi “Cukup Informatif” yaitu :

| NO | NAMA BADAN PUBLIK | NILAI |
|----|---|-------|
| 1 | Bagian Hukum | 78,33 |
| 2 | Bagian Perekonomian Pembangunan dan SDA | 76,93 |
| 3 | Kapanewon Pajangan | 67,20 |

2. Sasaran Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai

Pada era digital, kebutuhan sarana dan prasarana komunikasi dan informasi sangat mendesak untuk dipenuhi. Beberapa aspek yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. Insfrastruktur Jaringan Internet/Intranet,
- b. Penyediaan Bandwith,
- c. Penyediaan Frekuensi Radio,
- d. *Disaster Recovery Center* (DRC),
- e. Data Center dan Command Center.

Kebutuhan pemenuhan sarana prasarana komunikasi dan informasi tersebut di siapkan guna memfasilitasi pelayanan dan transaksi elektronik di Perangkat Daerah, maupun pelayanan publik lainnya.

Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) dikembangkan oleh International Telecommunication Union (ITU). IP-TIK sangat penting sebagai ukuran standar tingkat pembangunan TIK di suatu wilayah yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah. Selain itu, IP-TIK juga mampu mengukur pertumbuhan pembangunan TIK, mengukur gap digital atau kesenjangan digital antarwilayah, dan mengukur potensi pembangunan TIK. Penimbang untuk Indikator dan subindeks mengacu pada metodologi dari ITU pada publikasi Measuring Information Society tahun 2016 mencakup :

1. Akses dan Infrastruktur, dengan indicator subindek :
 - a. Pelanggan telepon tetap per 100 penduduk
 - b. Pelanggan telepon seluler per 100 penduduk
 - c. Bandwidth internet internasional per pengguna
 - d. Persentase rumah tangga dengan komputer
 - e. Persentase rumah tangga dengan akses internet
2. Penggunaan , dengan indicator subindek :
 - a. Persentase individu yang menggunakan internet
 - b. Pelanggan fixed broadband internet per 100 penduduk
 - c. Pelanggan mobile broadband internet aktif per 100 penduduk

3. Keahlian , dengan indicator subindek :

- a. Rata-Rata Lama Sekolah
- b. Angka partisipasi kasar sekunder
- c. Angka partisipasi kasar tersier

Nilai Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul beserta sub indeks penyusunnya tahun 2022 diperoleh dari perhitungan indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK dengan normalisasi data menggunakan rumus dan nilai ideal yang direkomendasikan ITU. Adapun capaian indikator penyusun hasil penghitungan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Indeks Pembangunan TIK Kabupaten Bantul Tahun 2022

| Sub indeks | Indeks Pembangunan TIK |
|-------------------------------|------------------------|
| Akses dan Infrastruktur TIK | 6.636 |
| Penggunaan TIK | 6.945 |
| Keahlian TIK | 7.557 |
| Indeks Pembangunan TIK | 6.944 |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Bantul

Penilaian IP-TIK menggunakan skala 0–10 dengan skala 10 menunjukkan capaian tertinggi dari indikator. Pembangunan TIK dikategorikan menjadi kategori tinggi (7,51–10,00), sedang (5,01–7,50), rendah (2,51–5,00), dan sangat rendah (0–2,50). Pembangunan TIK Kabupaten Bantul masuk dalam **kategori sedang**. Adapun capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK dapat dilihat pada bagan berikut.

Gambar 2. Capaian 11 Indikator Penyusun Indeks Pembangunan TIK



Tabel III.4 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai

| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2021 | 2022 | | | Target Akhir Renstra (2022) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%) |
|----|------------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1 | Nilai Indeks Pembangunan TIK | n/a | 6,6 | 6,94 | 105,15% | 7,8 | 88,97% |

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 6,6, realisasi sebesar 6,94, tercapai 105,15% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Rendah**.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 7,8 Capaian tahun 2022 ini telah menyumbang 88,97% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Permasalahan :

1. Mahalnya biaya pengembangan jaringan backbone/berbasis Fiber Optik
2. Topografi wilayah yang berbukit dan terpencil

Solusi :

- a) Pelayanan jaringan komunikasi dan informasi menggunakan radiolink yang relatif lebih murah tetapi dengan berbagai keterbatasan fitur,
Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Nilai Indeks Pembangunan TIK yang akan dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pembangunan sesuai dengan roadmaps yang telah dibuat
 - b. Komitmen pimpinan terhadap pembangunan infrastruktur TIK sangat penting di era digital 4.0

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program aplikasi informatika dengan indikator Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program penyelenggaraan keistimewaan yogyakarta urusan kebudayaan dengan indikator Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital pada tahun 2022 mentargetkan sebesar 42.86% tercapai sebesar 33.3% program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan adalah :

- 1) Pembangunan jaringan internet/Intranet

Pembangunan jaringan internet/Intranet dilakukan dengan pembangunan Jaringan Intranet di Sekolah Dasar (SD) sejumlah 8 (delapan) titik dan Kelompok Informasi Masyarakat di sejumlah 7 (tujuh) lokasi.

| No | Lokasi |
|-----|------------------------|
| 1. | SDN Seropan |
| 2. | SDN Kanigoro |
| 3. | SDN 2 Banjarharjo |
| 4. | SDN 2 Terong |
| 5. | SDN Semuten |
| 6. | SDN 1 Dodogan |
| 7. | SDN Sendangsari |
| 8. | SDN Jatimulyo |
| 9. | KIM Kauman Wijirejo |
| 10. | KIM Bregan Wijirejo |
| 11. | KIM Gunungkelir Pleret |
| 12. | KIM Tamanan |
| 13. | KIM Sidomulyo |
| 14. | KIM Tamantirto |
| 15. | KIM Singosaren |

- 2) Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan internet dan intranet.

Peningkatan kapasitas jaringan dilakukan melalui pengadaan peralatan jaringan internet dan radio *wireless* yang selesai dilaksanakan pada triwulan II. Dan meliputi penambahan perangkat jaringan berupa *access point wifi* di sejumlah 22 (*dua puluh dua*) meliputi Kantor, UPT dan Pasar.

Peningkatan kualitas infrastruktur jaringan juga dilakukan dengan mengkoneksikan 11 (sebelas) kantor Kalurahan dan 1 (satu) puskesmas

yang tadinya terkoneksi dengan radio link, digantikan dengan menggunakan jaringan fiber optic.

3) Pemeliharaan jaringan *Local Area Network* (LAN)

Pengelolaan jaringan internet dan intranet yaitu dilakukan pemeliharaan jaringan *Local Area Network* (LAN) sejumlah 281 lokasi di seluruh Perangkat daerah, Kapanewon, Kalurahan, Puskesmas, UPT, Sekolah, Pasar KIM dan Instansi lainnya.

4) Pemeliharaan jaringan *Wide Area Network* (WAN)

Pengelolaan jaringan internet dan intranet yaitu dilakukan pemeliharaan jaringan *Wide Area Network* (WAN) sejumlah 281 lokasi di seluruh Perangkat daerah, Kapanewon, Kalurahan, Puskesmas, UPT, Sekolah, Pasar KIM dan Instansi lainnya. Koneksi jaringan WAN tersebut baik menggunakan Teknologi Fiber Optik maupun Radio Wireless

5) Peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan internet dan intranet.

Peningkatan kapasitas jaringan dilakukan melalui pengadaan peralatan jaringan internet dan radio *wireless* yang selesai dilaksanakan pada triwulan II. Dan meliputi penambahan perangkat jaringan berupa *access point wifi* di sejumlah 22 (*dua puluh dua*) meliputi Kantor, UPT dan Pasar.

Peningkatan kualitas infrastruktur jaringan juga dilakukan dengan mengkoneksikan 11 (sebelas) kantor Kalurahan dan 1 (satu) puskesmas yang tadinya terkoneksi dengan radio link, digantikan dengan menggunakan jaringan fiber optic.

6) Peningkatan kapasitas jaringan *Wide Area Network* (WAN)

Peningkatan kapasitas jaringan WAN dilakukan untuk mengoptimalkan konektivitas akses pada klien. Peningkatan kapasitas WAN juga dilakukan untuk optimalisasi pemanfaatan *Bandwidth* di masing-masing titik akses.

7) Peningkatan kapasitas *warehouse* data

Peningkatan kapasitas *warehouse* data untuk menampung layanan hosting bagi seluruh perangkat daerah di Kabupaten Bantul. Peningkatan kapasitas ini dengan melakukan pengadaan server baik server yang diletakkan di Data Center Kabupaten Bantul Pengadaan server *Hyperconverged infrastructure (HCI)* dilakukan dengan *e-purchasing*. Kapasitas yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Tahun 2022 memiliki kapasitas sebagai berikut :

| Type | Jumlah | Satuan |
|---------------------------|--------|--------|
| CPU | 225 | GHz |
| Memory | 1,47 | TB |
| Storage Space | 39 | TB |
| Power Supply | 23 | KVA |
| Core Network Bandwidth | 10 | Gbps |
| Internet Bandwidth | 500 | Mbps |
| Ruangan (Space Footprint) | 12 | m2 |

8) Penyediaan Peralatan Bantul Comand Center

Penyediaan peralatan Bantul Comand Center adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan monitoring terhadap layanan yang ada, monitoring jaringan, monitoring CCTV dan monitoring data center

9) Pengelolaan Email

Pelayanan Email Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul yang selama ini menggunakan server yang dikelola oleh pihak lain, pada akhir tahun 2022 telah dikelola secara mandiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

10) Layanan *Bandwidth* untuk menunjang pelayanan di Pemerintah Kabupaten Bantul

Pelayanan *Bandwidth* bagi seluruh Pemerintah Kabupaten Bantul tersentral di Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan kapasitas saat ini mencapai 3,5 GBps. *Bandwidth* internasional ini dibagi untuk seluruh titik yang memanfaatkan koneksi internet dan intranet dari Dinas Komunikasi dan Informatika, sedangkan 300Mbps bandwidth domestik untuk mengirim backup data ke DRC yang berlokasi di Jakarta. Pembagian *Bandwidth* dilakukan berdasarkan kebutuhan tidak dibagi secara merata.

3. Sasaran pengembangan aplikasi dan statistik

Pemerintah Pusat melalui Kementerian PAN-RB melakukan penilaian secara periodik terhadap pelaksanaan dan implementasi Teknologi Informasi melalui Penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), berdasarkan Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.59 tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penilaian aspek tata kelola SPBE meliputi :

1. Perencanaan strategis, dengan indikator :
 - e. Arsitektur SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
 - f. Peta rencana SPBE instansi pusat/pemerintah daerah
 - g. Rencana dan anggaran SPBE
 - h. Inovasi proses bisnis SPBE
2. Teknologi informasi dan komunikasi, dengan indikator :
 - a. Pembangunan aplikasi SPBE
 - b. Layanan Pusat Data
 - c. Layanan jaringan intra instansi pusat/pemerintah daerah
 - d. Penggunaan sistem penghubung layanan instansi pusat/pemerintah daerah
3. Penyelenggaraan SPBE, dengan indikator :
 - a. Tim koordinasi instansi pusat/pemerintah daerah
 - b. Kolaborasi penerapan SPBE

Penilaian Pemerintah Kab. Bantul tahun 2021 menggunakan instrumen terbaru penilaian Evaluasi SPBE, yaitu menggunakan instrumen penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menggunakan 4 Domain, 8 Aspek, 47 Indikator, dimana terdapat 23 Indikator baru mendapat nilai sebesar 3,62 (Sangat Baik) dengan nilai tata kelola Sebesar 2.90

Tabel III.5 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Pengembangan Aplikasi dan Statistik

| No | Indikator Kinerja Utama | Capaian 2021 | 2022 | | | Target Akhir Renstra (2022) | Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%) |
|----|-------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|-----------------------------|--|
| | | | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 3 | Nilai Tata kelola SPBE | 2.9 | 2.7 | 2.90 | 107,41% | 3,0 | 96,67% |

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2022 adalah 2.7, realisasi sebesar 2.90, tercapai 107,41% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi**. Berdasarkan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 tahun sekali sehingga pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul tidak mengikuti evaluasi.

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 3,0 Capaian tahun 2022 ini telah menyumbang 96,67% dari target akhir Renstra tahun 2026.

Evaluasi SPBE hanya wajib diikuti oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) yang memiliki indeks SPBE kurang dari 2,6 sehingga tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Bantul menggunakan indeks tahun 2021 yaitu 3,62 dengan predikat sangat baik. Adapun upaya monitoring dan evaluasi terhadap implementasi SPBE di tahun 2022 dilakukan dengan melakukan koordinasi seluruh anggota Tim Koordinasi SPBE, reviu terhadap berbagai kebijakan internal terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), perbaikan terhadap layanan SPBE baik layanan publik maupun layanan administrasi pemerintahan serta penyusunan prosedur-prosedur manajemen SPBE.

Penilaian Pemerintah Kab. Bantul tahun 2021 menggunakan instrumen terbaru penilaian Evaluasi SPBE, yaitu menggunakan instrumen penilaian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, menggunakan 4 Domain, 8 Aspek, 47 Indikator, dimana terdapat 23 Indikator baru mendapat nilai sebesar 3,62 (Sangat Baik)

| No. | Indikator Kinerja Utama | Capaian | | | | 2022 | | | Target Akhir RPJMD (2021) | Capaian s/d 2020 terhadap 2021 (%) |
|-----|---|--------------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------------|------------------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Target | Realisasi | % Realisasi | | |
| 1. | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 1,84 (cukup) | 3,24 (baik) | 3,24 (baik) | 3,62 (sangat baik) | 3,25 (sangat baik) | 3,62 (sangat baik) | 111% | 3,45 | 105% |
| | a. Nilai Tata kelola SPBE | 1,57 | 2,71 | 2,71 | 2,9 | 2,75 | 2,9 | | 3,0 | 96,67% |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022, diolah

Permasalahan :

1. Belum optimalnya kebijakan tatakelola SPBE yang dituangkan dalam regulasi.
2. Belum terpenuhinya standar pengelolaan Government Chief Information Officer
3. Pembangunan aplikasi belum mengacu pada proses bisnis SPBE
4. Belum optimalnya pengintegrasian aplikasi antar Perangkat Daerah
5. Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral
6. Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dan data geospasial

Solusi :

1. Membuat arah kebijakan tatakelola SPBE yang dituangkan dalam regulasi.
2. Membuat SOP standar pengelolaan Government Chief Information Officer
3. Sinkronisasi Pembangunan aplikasi mengacu pada proses bisnis SPBE
4. Mengoptimalkan pengintegrasian aplikasi antar Perangkat Daerah
5. Mengoptimalkan penyediaan data statistik sektoral
6. Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik dan data geospasial

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU Sasaran Pengembangan Aplikasi dan Statistik yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Membuat arah kebijakan tatakelola SPBE yang dituangkan dalam regulasi.
2. Membuat SOP standar pengelolaan Government Chief Information Officer
3. Sinkronisasi Pembangunan aplikasi mengacu pada proses bisnis SPBE
4. Mengoptimalkan pengintegrasian aplikasi antar Perangkat Daerah
5. Mengoptimalkan penyediaan data statistik sektoral

Mengoptimalkan pemanfaatan data statistik dan data geospasial

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan sasaran Sasaran Pengembangan Aplikasi dan Statistik Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini terdiri dari program sebagai berikut :

1. Program Aplikasi Informatika dengan indikator Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE pada tahun 2022 menargetkan sebesar 2.75 tercapai sebesar 2.90 program ini didukung kegiatan antara lain :

- b. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah pada tahun 2022 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100% program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator Tingkat keamanan informasi pemerintah pada tahun 2022 menargetkan sebesar 65% tercapai sebesar 82.33% program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota

Dalam melaksanakan tugas fungsi guna mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul melakukan terobosan dan inovasi untuk meningkatkan kinerjanya. Inovasi yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Failitasi portal dan situs *web* yang sesuai standar
Perangkat Daerah yang memiliki portal dan situs *web* yang sesuai standar sebesar 45 (empat puluh lima) Perangkat Daerah. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan portal dan situs web tersebut antara lain:
 - a. Analisa kebutuhan portal dan situs *web* masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. Analisa proses bisnis portal dan situs *web*;
 - c. Pemilihan platform berdasarkan hasil analisa perancangan portal dan situs *web*;
 - d. Perancangan *front-end* portal dan situs *web*;
 - e. Perancangan *back-end* portal dan situs *web*;
 - f. Perancangan *database* portal dan situs *web*;

- g. Pembangunan portal dan situs *web* pada *localhost*;
- h. Upload portal dan situs *web* ke server kab-bantul.id (*development server*).
- i. Testing portal dan situs *web*;
- j. *User Acceptance Test* portal dan situs *web*;
- k. *Penetration Test* portal dan situs *web*;
- l. Analisa kebutuhan server termasuk identifikasi nama sub domain yang akan digunakan portal dan situs *web*;
- m. Penyelesaian dan tindak lanjut atas issue keamanan hasil pelaksanaan *Penetration Test* portal dan situs *web*;
- n. Penerbitan laporan hasil asesmen keamanan aplikasi dan berita acara kelayakan keamanan aplikasi; dan
- o. Upload portal dan situs *web* ke server bantulkab.go.id (*production server*).

Pembangunan dan pemeliharaan sejumlah 80 terdiri dari Portal dan situs *web* Perangkat Daerah sejumlah 45 (empat puluh lima), 2 (dua) RSUD, 27 (dua puluh tujuh) Puskesmas, dan 6 (enam) Lembaga, sebagai berikut:

| No. | Perangkat Daerah | Domain |
|-----|--|-----------------------------|
| 1 | Inspektorat Daerah | inspektorat.bantulkab.go.id |
| 2 | Sekretariat Daerah | setda.bantulkab.go.id |
| 3 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | dprd.bantulkab.go.id |
| 4 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | asn.bantulkab.go.id |
| 5 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | kesbangpol.bantulkab.go.id |
| 6 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | bpbd.bantulkab.go.id |
| 7 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | bpkpad.bantulkab.go.id |
| 8 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | bappeda.bantulkab.go.id |
| 9 | Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) | disbud.bantulkab.go.id |
| 10 | Dinas Kelautan dan Perikanan | dkpp.bantulkab.go.id |
| 11 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | disdukcapil.bantulkab.go.id |
| 12 | Dinas Kesehatan | dinkes.bantulkab.go.id |
| 13 | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian | dkpp.bantulkab.go.id |
| 14 | Dinas Komunikasi dan | diskominfo.bantulkab.go.id |

| No. | Perangkat Daerah | Domain |
|-----|--|-----------------------------------|
| | Informatika | |
| 15 | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan | dkukmpp.bantulkab.go.id |
| 16 | Dinas Lingkungan Hidup | dlh.bantulkab.go.id |
| 17 | Dinas Pariwisata | pariwisata.bantulkab.go.id |
| 18 | Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman | dpupkp.bantulkab.go.id |
| 19 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan | http:dpmk.bantulkab.go.id |
| 20 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | dp3appkb.bantulkab.go.id |
| 21 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | dpmptst.bantulkab.go.id |
| 22 | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga | dikpora.bantulkab.go.id |
| 23 | Dinas Perhubungan | dishub.bantulkab.go.id |
| 24 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | dispusip.bantulkab.go.id |
| 25 | Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>) | dptra.bantulkab.go.id |
| 26 | Dinas Sosial | sosial.bantulkab.go.id |
| 27 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | disnakertrans.bantulkab.go.id |
| 28 | Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati | rsudps.bantulkab.go.id |
| 29 | Satuan Polisi Pamong Praja | satpolpp.bantulkab.go.id |
| 30 | Rumah Sakit Umum Daerah Saras Adyatma | rssa.bantulkab.go.id |
| 31 | Kapanewon Bambanglipuro | kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id |
| 32 | Kapanewon Banguntapan | kec-banguntapan.bantulkab.go.id |
| 33 | Kapanewon Bantul | kec-bantul.bantulkab.go.id |
| 34 | Kapanewon Dlingo | kec-dlingo.bantulkab.go.id |
| 35 | Kapanewon Imogiri | kec-imogiri.bantulkab.go.id |
| 36 | Kapanewon Jetis | kec-jetis.bantulkab.go.id |
| 37 | Kapanewon Kasihan | kec-kasihan.bantulkab.go.id |
| 38 | Kapanewon Kretek | kec-kretek.bantulkab.go.id |
| 39 | Kapanewon Pajangan | kec-pajangan.bantulkab.go.id |
| 40 | Kapanewon Pandak | kec-pandak.bantulkab.go.id |
| 41 | Kapanewon Piyungan | kec-piyungan.bantulkab.go.id |
| 42 | Kapanewon Pleret | kec-pleret.bantulkab.go.id |
| 43 | Kapanewon Pundong | kec-pundong.bantulkab.go.id |

| No. | Perangkat Daerah | Domain |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------|
| 44 | Kapanewon Sanden | kec-sanden.bantulkab.go.id |
| 45 | Kapanewon Sedayu | kec-sedayu.bantulkab.go.id |
| 46 | Kapanewon Sewon | kec-sewon.bantulkab.go.id |
| 47 | Kapanewon Srandakan | kec-srandakan.bantulkab.go.id |
| 48 | Puskesmas Bambanglipuro | pusk-bambanglipuro.go.id |
| 49 | Puskesmas Banguntapan 1 | pusk-banguntapan1.bantulkab.go.id |
| 50 | Puskesmas Banguntapan 2 | pusk-banguntapan2.bantulkab.go.id |
| 51 | Puskesmas Banguntapan 3 | pusk-banguntapan3.bantulkab.go.id |
| 52 | Puskesmas Bantul 1 | pusk-bantul1.bantulkab.go.id |
| 53 | Puskesmas Bantul 2 | pusk-bantul2.bantulkab.go.id |
| 54 | Puskesmas Dlingo 1 | pusk-dlingo1.bantulkab.go.id |
| 55 | Puskesmas Dlingo 2 | pusk-dlingo2.bantulkab.go.id |
| 56 | Puskesmas Imogiri 1 | pusk-imogiri1.bantulkab.go.id |
| 57 | Puskesmas Imogiri 2 | pusk-imogiri2.bantulkab.go.id |
| 58 | Puskesmas Jetis 1 | pusk-jetis1.bantulkab.go.id |
| 59 | Puskesmas Jetis 2 | pusk-jetis2.bantulkab.go.id |
| 60 | Puskesmas Kasihan 1 | pusk-kasih1.bantulkab.go.id |
| 61 | Puskesmas Kasihan 2 | pusk-kasih2.bantulkab.go.id |
| 62 | Puskesmas Kretek | pusk-kretek.bantulkab.go.id |
| 63 | Puskesmas Pajangan | pusk-pajangan.bantulkab.go.id |
| 64 | Puskesmas Pandak 1 | pusk-pandak1.bantulkab.go.id |
| 65 | Puskesmas Pandak 2 | pusk-pandak2.bantulkab.go.id |
| 66 | Puskesmas Piyungan | pusk-piyungan.bantulkab.go.id |
| 67 | Puskesmas Pleret | pusk-pleret.bantulkab.go.id |
| 68 | Puskesmas Pundong | pusk-pundong.bantulkab.go.id |
| 69 | Puskesmas Sanden | pusk-sanden.bantulkab.go.id |
| 70 | Puskesmas Sedayu 1 | pusk-sedayu1.bantulkab.go.id |
| 71 | Puskesmas Sedayu 2 | pusk-sedayu2.bantulkab.go.id |
| 72 | Puskesmas Sewon 1 | pusk-sewon1.bantulkab.go.id |
| 73 | Puskesmas Sewon 2 | pusk-sewon2.bantulkab.go.id |
| 74 | Puskesmas Srandakan | pusk-srandakan.bantulkab.go.id |
| 75 | Bantul Kreatif | kreatif.bantulkab.go.id |
| 76 | Dekranasda Bantul | dekranas.bantulkab.go.id |
| 77 | Ikatan Bidan Indonesia | ibi.bantulkab.go.id |
| 78 | Pasar Seni Gabusan | psg.bantulkab.go.id |
| 79 | PKK | pkk.bantulkab.go.id |
| 80 | Pusat Informasi Anak (PISA) | pisa.bantulkab.go.id |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022 Diolah

3. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Dalam rangka mewujudkan tujuan Reformasi Birokrasi, maka perlu dilakukan modernisasi birokrasi pemerintahan yang berorientasi kepada kepuasan pelayanan publik melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi (TIK).

Sistem ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penyelenggaraan pemerintahan dengan sistem ini sudah sejak lama dilakukan dengan intensitas yang semakin meningkat pula, namun permasalahannya sejauh ini masing-masing Perangkat Daerah membangun aplikasi pemerintahannya sendiri-sendiri, dalam arti implementasi sistem informasi pemerintahan masih belum terintegrasi. Kondisi ini tidak sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengamanatkan setiap Pemerintah Daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi harus didasarkan pada arsitektur SPBE agar SPBE menjadi terpadu sehingga tercipta proses bisnis pemerintahan yang terintegrasi antara instansi pusat dan pemerintah daerah.

Keberhasilan SPBE perlu didukung sumber daya manusia SPBE yang mencakup masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pengguna SPBE. Penerapan SPBE juga sangat membutuhkan kepemimpinan digital untuk memastikan penerapannya.

Dalam rangka membangun dan memperkuat komitmen Perangkat Daerah dalam upaya percepatan implementasi Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan menentukan strategi tindak lanjut dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE telah dilakukan koordinasi rutin oleh Tim Koordinasi SPBE dengan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi. Koordinasi dipimpin oleh Bupati Bantul didampingi Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE dan dihadiri oleh seluruh perangkat daerah.

4. Pengamanan Sistem Elektronik

Berjalanya proses menuju *Smart City* dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangat tinggi ketergantungannya dengan kualitas dan stabilitas jaringan internet. Hal ini tidak bisa terpisahkan dengan pengamanan terhadap sistem elektronik yang digunakan. Dimana ketika semua layanan maupun transaksi birokrasi dilakukan melalui sistem elektronik (aplikasi), maka semua hal tersebut akan menjadi kacau ketika terjadi insiden terhadap sistem elektronik (aplikasi) yang digunakan. Menjadi keharusan untuk melakukan asesmen atas aplikasi yang akan dirilis, deteksi dini terhadap kerentanan sistem elektronik serta handling terhadap gangguan yang terjadi.

Tahun 2022 kegiatan pengamanan informasi atas Sistem Elektronik (Aplikasi) yang ada tetap terus dilaksanakan dengan:

1. Peningkatan kapasitas SDM melalui Webinar dan Bimtek terkait keamanan informasi, antara lain *penetration testing* dan sistem manajemen keamanan informasi,
2. Pemilahan aplikasi aktif dan non aktif yang hosting di server Pemkab Bantul,
3. Implementasi *Digital Signature* pada beberapa 10 (sepuluh) aplikasi, yakni :
 - a. Perizinan Online (izinonline.bantulkab.go.id) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - b. Sistem Perizinan Kesehatan (simperkes.bantulkab.go.id) pada Dinas Kesehatan.
 - c. Layanan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
 - d. Layanan Legalisir Dokumen Kependudukan (dukcapionline.bantulkab.go.id) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
 - e. Penerbitan SPPT pajak PBB pada Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah,
 - f. Sistem Manajemen Kepegawaian (sigadis.bantulkab.go.id) pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.
 - g. Sistem Pendaftaran Online Uji Kendaraan Bermotor (sipentol.bantulkab.go.id) pada Dinas Perhubungan.
 - h. Aplikasi Persuratan Elektronik, Surat Bantul (esurat.bantulkab.go.id) pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
 - i. Aplikasi Persuratan Elektronik pada Kalurahan Pleret dan Srimulyo.

Implementasi *digital signature* ini terus disosialisasikan dan disiapkan guna memberikan dukungan khususnya program SPBE dari sisi keamanan, otentikasi, validasi dan nir penyangkalan.

Kemudian terkait dengan Penerbitan Sertifikat Elektronik, proses telah dilakukan secara menyeluruh di jajaran Bupati, Wakil Bupati, Sekretariat Daerah dan Perangkat - Perangkat Daerah sampai dengan tingkat kapanewon ditambah 2 (dua) orang Lurah. Per Tanggal 31 Desember

2022, tercatat sejumlah 272 (Dua Ratus Tujuh Puluh Dua) orang ASN maupun non ASN yang telah memiliki Sertifikat Elektronik aktif.

4. Penanganan Insiden Keamanan Informasi

Insiden keamanan informasi merupakan gangguan terhadap suatu sistem atau jaringan elektronik yang berdampak merugikan sistem dan jaringan serta pengguna sistem dan jaringan tersebut. Kerugian dapat berupa terganggunya layanan publik secara elektronik, kerusakan perangkat dan hilangnya data-data penting maupun rahasia yang tersimpan pada sistem elektronik.

Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan layanan pemberian peringatan terhadap laporan insiden siber, layanan tersebut diantaranya berupa:

1. Layanan penanggulangan dan pemulihan
2. Layanan penanganan kerawanan
3. Layanan penanganan artifak.

Selama tahun 2022 terjadi 10 (sepuluh) insiden major dengan rincian dan masing-masing penanganannya sebagai berikut:

Tabel Insiden Keamanan Informasi Tahun 2022

| No | Tanggal Laporan | Jenis Insiden/ Serangan | Tindak Lanjut |
|-----|------------------|--|---|
| 1. | 26 Januari 2022 | Server Abuse (Zombie) | Blokir Akses IP |
| 2. | 17 Februari 2022 | Server Abuse (Zombie) | Blokir Akses IP |
| 3. | 8 Maret 2022 | Exploit File Upload | Asesmen dan Perbaikan Aplikasi |
| 4. | 17 Maret 2022 | Web Defacement | Shutdown Aplikasi |
| 5. | 14 Maret 2022 | Notifikasi Breached Password dari BSSN | Update Password dan Password Strength Enforcement |
| 6. | 14 April 2022 | DDOS (Distributed Denial of Service) | Hardening Firewall |
| 7. | 6 Desember 2022 | Email Phising dari domain go.id | Eskalasi ke BSSN |
| 8. | 8 Desember 2022 | Email Phising dari domain go.id | Eskalasi ke BSSN |
| 9. | 9 Desember 2022 | Web Defacement dan Ransom | Asesmen dan Pemulihan Aplikasi |
| 10. | 19 Desember | Web Defacement | Shutdown Aplikasi |

| No | Tanggal Laporan | Jenis Insiden/ Serangan | Tindak Lanjut |
|----|-----------------|-------------------------|---------------|
| | 2022 | | |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022

Selain insiden pada daftar di atas, terdapat juga serangan-serangan lain yang sangat rutin terjadi, misal email spam dan phishing terutama semenjak berpindah layanan menggunakan layanan email mandiri zimbra, brute force dan scanning terhadap aplikasi-aplikasi yang ada di Data Center Pemerintah Kabupaten Bantul, serta pembuatan akun-akun dummy pada beberapa aplikasi yang berada di bawah domain bantulkab.go.id. Hal tersebut menunjukkan pentingnya dilakukan usaha penguatan keamanan infrastruktur, jaringan, dan aplikasi yang di-hosting di Data Center Pemerintah Kabupaten Bantul, salah satu yang utama yaitu dengan pengadaan Firewall.

Terkait penanganan Insiden sesuai yang tertuang dalam Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13/KEPT/SEKDA/2021 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Terkait Analisis Keamanan Informasi Serta Penanganan Dan Pelaporan Insiden Siber, Dinas Komunikasi dan Informatika menjalin kerjasama dengan BSSN melalui GOV-CSIRT (Government Computer Security Incident Response Team) di tingkat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu JOGJAPROVCSIRT, dalam pembinaan SDM, sharing knowledge dan resource, serta eskalasi insiden yang terjadi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya, dan Kabupaten Bantul pada khususnya.

5. Pengamanan Sistem Elektronik

Dalam rangka pencegahan insiden siber dilakukan penilaian keamanan aplikasi yang ada di server pemerintah Kabupaten Bantul. Penilaian menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan yang senantiasa berorientasi pada keamanan data, informasi dan aset secara menyeluruh dan berkelanjutan serta langkah-langkah mitigasi risiko keamanan yang mungkin terjadi.

Pelaksanaan asesment dapat memberikan penilaian terhadap celah kerentanan yang ditemukan pada jaringan maupun aplikasi dan memberikan rekomendasi serta solusi dari celah kerentanan tersebut,

pengujian celah kerentanan aplikasi untuk meminimalisir dan menghindari kebocoran informasi, memverifikasi terhadap kemungkinan celah kerentanan pada aplikasi dan infrastruktur dari perspektif eksternal, yaitu dari Internet dan mengetahui efektivitas sistem pendeteksi serangan dini, pencegahan dan kemampuan dalam penanganan insiden.

Hasil pelaksanaan asesmen pada tahun 2020 dan 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel Rekapitulasi Assesmen Keamanan Aplikasi Tahun 2020-2021

| No | Kategori | Deskripsi | Jumlah Aplikasi |
|-------------------|----------------|---|-----------------|
| Tahun 2020 | | | |
| 1. | Aplikasi Aktif | | 237 |
| | a. | Layak Sudah dilakukan asesmen dan atau telah memenuhi standar keamanan | 109 |
| | b. | Rawan Sudah dilakukan asesmen dan sedang dalam tahap perbaikan | 10 |
| | c. | Pending Aplikasi lama dan atau belum dilakukan asesmen | 118 |
| 2. | Aplikasi Lama | | 30 |
| | a. | Layak Telah Selesai Asesmen dan Perbaikan | |
| | | Rawan Telah Selesai Asesmen namun masih dalam tahap perbaikan | |
| 3. | Non-Aktif | | |
| | Total Aplikasi | | 267 |
| Tahun 2021 | | | |
| 1. | Aplikasi Baru | | 18 |
| | a. | Layak Telah selesai penilaian dan perbaikan | 3 |
| | b. | Rawan Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan | 7 |
| | c. | Pending Dijadwalkan penilaian namun masih dalam pengembangan | 8 |

| No | Kategori | Deskripsi | Jumlah Aplikasi | |
|----|----------------|-----------|---|---|
| 2. | Aplikasi Lama | | 3 | |
| | a | Layak | Telah selesai penilaian dan perbaikan | 0 |
| | b | Rawan | Telah selesai penilaian namun masih dalam tahap perbaikan | 3 |
| | Non-Aktif | | | |
| | Total Aplikasi | | 21 | |

Sumber : Dinas Kominfo Kabupaten Bantul, 2021

Kemudian pada tahun 2022, dilakukan pendataan ulang Sistem Elektronik yang ada pada Data Center Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam rangka mendukung implementasi Sistem Manajemen Keamanan Informasi berbasis ISO 27001:2022. Hasil atas pendataan tersebut merubah jumlah pengkategorian aplikasi dengan hasil sebagai berikut :



Grafik Jumlah Aplikasi Berdasarkan Status Tahun 2022

| No | Status | Deskripsi | Jumlah |
|----|----------------|--|--------|
| 1. | Aktif | Aktif | 258 |
| 2. | Tidak Aktif | Telah di- <i>shutdown</i> | 91 |
| 3. | Aktif-Redirect | Domain me- <i>redirect</i> yang mengarah ke Aplikasi Aktif | 17 |

| | |
|--------------|------------|
| Total | 366 |
|--------------|------------|

Tabel Jumlah Aplikasi Berdasarkan Status Tahun 2022

Atas kegiatan asesmen tahun 2022 dapat disusun kategori aplikasi berdasarkan proses asesmennya sebagai berikut:

| No | Kategori | Jumlah |
|----|--|------------|
| 1. | Telah Memenuhi Kriteria Keamanan Informasi | 204 |
| | a. Lama | 102 |
| | b. Tahun 2022 | 102 |
| 2. | Dalam proses asesmen dan atau perbaikan | 54 |
| | a. Lama | 6 |
| | b. Tahun 2022 | 13 |
| 3. | Dalam antrian Asesmen | 35 |
| | Total Aplikasi Aktif | 258 |

Tabel Jumlah Aplikasi Aktif Berdasarkan Status Asesmen Tahun 2022

Angka pada asesmen aplikasi baru di atas cukup signifikan, karena pada tahun 2022 dilakukan asesmen kepada basis/template web profil baru, kemudian pasca asesmen, basis/template web profil tersebut diimplementasikan/ disalin ke hampir seluruh perangkat daerah serta sebagai web profil atas beberapa kegiatan dan tim tertentu.

6. Layanan Call Center 112

Menurut Peraturan Menteri Kominfo RI nomor 10 tahun 2016 diatur tentang Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat atau Emergency Call Center harus menggunakan nomor 112, diselenggarakan di tingkat nasional dan daerah serta dilaksanakan untuk penanganan keadaan darurat yang meliputi kebakaran, bencana, kecelakaan, kesehatan, ketentraman dan tindak kriminal.

Panggilan darurat 112 merupakan layanan untuk memudahkan masyarakat melakukan panggilan secara cepat untuk melaporkan berbagai permasalahan kegawatdaruratan yang mengancam keselamatan seseorang seperti kebakaran, gangguan keamanan, masalah kesehatan dan lain-lain. Dalam pengoperasiannya siap untuk

melayani dalam waktu 24 jam dan telah terkoordinasi dengan semua pihak dalam penanganannya. Tujuan panggilan darurat 112 diantaranya, mempermudah masyarakat melakukan pelaporan kondisi darurat, mempercepat penanganan kondisi darurat oleh satuan terkait, mengurangi resiko terhadap gangguan dari masing-masing individu maupun masyarakat dan mengurangi dampak bahaya yang ditimbulkan oleh keadaan darurat.

Layanan Panggilan Darurat 112 Kabupaten Bantul pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.
Rekapitulasi Panggilan CC112 tahun 2022

| No | Bulan | Total Panggilan Masuk | Total Panggilan Dijawab | Prank | Ghost | SLA |
|----|-----------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|-----|
| 1 | Januari | 1178 | 854 | - | - | 87% |
| 2 | Februari | 953 | 684 | - | - | 86% |
| 3 | Maret | 863 | 652 | - | - | 90% |
| 4 | April | 1009 | 727 | - | - | 86% |
| 5 | Mei | 993 | 764 | - | - | 88% |
| 6 | Juni | 1217 | 875 | 271 | 71 | 86% |
| 7 | Juli | 1398 | 1026 | 411 | 52 | 83% |
| 8 | Agustus | 1186 | 941 | 361 | 83 | 88% |
| 9 | September | 810 | 640 | 204 | 58 | 91% |
| 10 | Oktober | 1084 | 847 | 219 | 81 | 90% |
| 11 | November | 961 | 785 | 189 | 87 | 92% |
| 12 | Desember | 827 | 658 | 184 | 90 | 89% |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tidak semua panggilan masuk terjawab operator CC112. Hal terjadi karena adanya beberapa kemungkinan, diantaranya panggilan masuk dan tercatat pada server sistem layanan namun belum sampai di operator panggilan sudah terputus. Routing jaringan menjadi faktor utama dalam hal ini.

Dalam kolom SLA (Service Level Agreement) dapat dilihat bahwa Unit Layanan CC112 Kabupaten Bantul dapat memberikan nilai rata-rata 88 % (Sangat Memuaskan). Ini artinya bahwa setiap panggilan yang masuk dan diterima operator CC112 dapat dilayani dengan baik, cepat, tepat sampai dengan penanganan aduan yang disampaikan dalam kurun waktu yang terukur.

Tabel Jumlah Panggilan Berdasar Jenis Kejadian

| Kategori | Jumlah Insiden | Prosentase |
|---|----------------|------------|
| Kecelakaan | 110 | 57% |
| Evakuasi hewan liar / buas / berbahaya | 20 | 10% |
| Ambulan | 12 | 6% |
| Pohon tumbang | 11 | 6% |
| Kebakaran | 10 | 5% |
| Keamanan dan ketertiban umum / masyarakat | 8 | 4% |
| Kesehatan | 8 | 4% |
| Kegawatdaruratan lainnya | 5 | 2,6% |
| Covid - 19 | 2 | 1% |
| Kriminalitas | 2 | 1% |
| Tiang listrik rubuh (pju/pln/telkom) | 2 | 1% |
| Kerusuhan/tawuran | 1 | 1% |
| Pelatihan/ testing | 1 | 1% |
| Banjir | 0 | 0% |
| Bencana alam | 0 | 0% |
| Kekerasan perempuan/anak/kdrt | 0 | 0% |
| Orang dengan gangguan jiwa (odgj) | 0 | 0% |
| Penemuan mayat | 0 | 0% |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, 2022

Menjadikan perhatian bagi stakeholder di Kabupaten Bantul bahwa Permen Kominfo RI No. 10 tahun 2016 yang menjadi dasar hukum melaksanakan layanan ini, pada tahun 2023 ini akan dinaikkan levelnya menjadi Perpres. Hal ini sudah menjadi kesepakatan bersama antar instansi pusat dengan menjadikan 112 menjadi nomor Tunggal Panggilan Darurat Nasional dengan meniadakan nomor darurat lainnya yang saat ini masih digunakan. Dengan demikian kolaborasi antar Perangkat Daerah akan menjadi semakin solid, dimana layanan ini CC112 ini benar-benar akan dilaksanakan secara penuh oleh semua unit yang memiliki keterkaitan layanan darurat.

7. Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat dan disrupti pola bisnis di era siber yang kini terus terjadi secara dinamis memunculkan risiko dan celah keamanan informasi. Digitalisasi proses kerja menjadikan keamanan informasi menjadi hal yang berpengaruh pada keseluruhan proses bisnis sehingga sangat penting untuk menjadi perhatian utama. Keterlibatan pihak ketiga dalam *supply chain* layanan

perusahaan menimbulkan risiko baru. Layanan berbasis cloud memberikan peluang efisiensi dan peningkatan kinerja yang sangat signifikan bagi perusahaan namun juga menimbulkan risiko baru terkait data yang berada pada pengendalian pihak penyelenggara layanan. Beberapa aspek kebutuhan keamanan baru tersebut perlu dimitigasi agar bisnis dapat terus berjalan dengan baik.

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan (Kelengkapan dan Kematangan) penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001, yaitu Tata Kelola, Pengelolaan Risiko, Kerangka Kerja, Pengelolaan Aset, Aspek Teknologi dengan suplemen Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga Penyedia Layanan, Pengamanan Layanan Infrastruktur Awan dan Perlindungan Data Pribadi. Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi.



Indeks KAMI tidak ditujukan untuk menganalisis kelayakan atau efektivitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan kerangka kerja keamanan informasi kepada Pimpinan Instansi. Implementasi Indeks KAMI dilakukan oleh penyelenggara layanan publik secara elektronik melalui Bimbingan Teknis, Asesmen, dan Konsultasi.



Pengukuran Tingkat Keamanan Informasi menggunakan INDEKS KAMI telah dilaksanakan secara mandiri pada Bulan Februari 2022 dan untuk tahun 2023 terlaksana di Bulan Januari dengan hasil sebagai berikut :

| Pelaksanaan Penilaian : Februari 2022 | | | | |
|---------------------------------------|---|------|-----------|-------------|
| No | Area Evaluasi | Skor | Maks Skor | Nilai |
| 1. | Tata Kelola Keamanan Informasi | 120 | 126 | 0.95 |
| 2. | Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi | 63 | 72 | 0.88 |
| 3. | Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi | 140 | 159 | 0.88 |
| 4. | Pengelolaan Aset Informasi | 117 | 168 | 0.70 |
| 5. | Teknologi dan Keamanan Informasi | 89 | 120 | 0.74 |
| | | | | 4.15 |

Sumber Data : Evaluasi Tata Kelola Keamanan Teknologi Informasi Menggunakan INDEKS KAMI 4.1 Th. 2022 No 555/00583 tertanggal 11 April 2022.

| Pelaksanaan Penilaian : Januari 2023 | | | | |
|--------------------------------------|---|------|-----------|-------|
| No | Area Evaluasi | Skor | Maks Skor | Nilai |
| 1. | Tata Kelola Keamanan Informasi | 120 | 126 | 0.95 |
| 2. | Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi | 63 | 72 | 0.88 |
| 3. | Kerangka Kerja Pengelolaan Keamanan Informasi | 143 | 159 | 0.90 |
| 4. | Pengelolaan Aset Informasi | 117 | 168 | 0.70 |
| 5. | Teknologi dan Keamanan Informasi | 88 | 120 | 0.73 |

Sumber Data : Evaluasi Tata Kelola Keamanan Teknologi Informasi Menggunakan INDEKS KAMI 4.2 v3 Th. 2023 No 555/00029 tertanggal 4 Januari 2023

8. Penyelenggaraan layanan telekomunikasi telepon dan radio komunikasi internal pemda

Penyelenggaraan dan pengelolaan jaringan telepon di Kabupaten Bantul dilaksanakan bagi semua Perangkat Daerah dan 17 (tujuh belas) Kapanewon di Kabupaten Bantul. Sampai dengan tahun anggaran 2022 sambungan telepon ekstension baik analog maupun IPPhone berjumlah total 303 sambungan.

Perlu diketahui bersama data tersebut sudah sampai dengan kapasitas maksimal sambungan telepon yang bisa digelar. Kondisi ini terjadi karena adanya kerusakan peralatan pasca insiden sambaran petir melalui jalur listrik yang mengenai peralatan PABX yang terpasang. Untuk kebutuhan penambahan sambungan telepon dibutuhkan pembaruan perangkat PABX. Sedangkan untuk layanan komunikasi radio saat ini telah digelar komunikasi radio dengan frekuensi VHF dan UHF sejumlah 4 jalur frekuensi. Pemanfaatan oleh Dinas Sosial, BPBD dan SatpolPP, Gelar jaring komunikasi radio tersebut dengan memanfaatkan repeater dan link repeater di enam titik lokasi.

9. Sterilisasi Ruang Pimpinan dan Perangkat Daerah yang Rentan Penyadapan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mendeteksi adanya potensi kebocoran informasi dengan cara penanaman peralatan penyadap di ruang kerja pejabat, atau adanya sinyal luar yang masuk ke ruang kerja pejabat. Kedua hal ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berkepentingan untuk mendapatkan informasi berklasifikasi penting dan atau rahasia. Bocornya informasi penting tersebut sangat rawan terhadap kebijakan-kebijakan penting yang diambil maupun stabilitas pemerintahan. Deteksi adanya potensi kebocoran informasi dengan cara penanaman peralatan penyadap di ruang kerja pejabat, atau adanya sinyal luar yang masuk ke ruang kerja pejabat. Kegiatan Sterilisasi Ruang dimulai pada tahun 2018, dan karena keterbatasan SDM dan Sarpras, hingga 2022 ini

pelaksanakan kegiatan masih dibantu oleh Unit Teknis Persandian Provinsi DIY.

Tabel. Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Kontra Penginderaan

| No | Nama Jabatan / Organisasi | Titik pengamanan Persandian | Sterilisasi T.A. | | | Ket |
|----|---------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|-----|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | Bupati | Ruang Kerja | √ | √ | √ | |
| | | Ruang Rapat | √ | √ | √ | |
| | | Ruang Sekpri | √ | √ | √ | |
| 2 | Wakil bupati | Ruang Kerja | √ | √ | √ | |
| | | Ruang Rapat | √ | √ | √ | |
| | | Ruang Sekpri | √ | √ | √ | |
| 3 | Ka DPRD | Ruang Kerja | √ | √ | | |
| | | Ruang Rapat | √ | √ | | |
| 4 | Sekda | Ruang Kerja | √ | √ | √ | |
| | | Ruang Rapat | √ | √ | √ | |
| 5 | Asisten Sekda (I) | Ruang Kerja | √ | √ | √ | |
| 6 | Asisten Sekda (II) | Ruang Kerja | √ | √ | √ | |
| 7 | Asisten Sekda (III) | Ruang Kerja | √ | √ | √ | |
| 8 | Sekretaris Dewan | Ruang Kerja | | | | |
| | | Ruang Rapat | | | | |
| 9 | Inspektorat | Ruang Kerja Inspektur | √ | | | |
| | | Ruang Rapat | √ | | | |
| | Dinas (19) | | | | | |
| 10 | DIKPORA | Ruang Kerja | √ | | | |
| | | Ruang Rapat | √ | | | |
| 11 | Kesehatan | Ruang Kerja | √ | | | |
| | | Ruang Rapat | √ | | | |
| 13 | PUPKP | Ruang Kerja | √ | | | |
| | | Ruang Rapat | √ | | | |
| 14 | Pertanahan & Tata Ruang | Ruang Kerja | | | √ | |
| | | Ruang Rapat | | | √ | |
| 15 | Satpol PP | Ruang Kerja | | | | |

| No | Nama Jabatan / Organisasi | Titik pengamanan Persandian | Sterilisasi T.A. | | | Ket |
|----|---------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|-----|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| | | Ruang Rapat | | | | |
| 16 | Sosial & P3A | Ruang Kerja | | | √ | |
| | | Ruang Rapat | | | √ | |
| 17 | Nakertrans | Ruang Kerja | | | | |
| | | Ruang Rapat | | | | |
| 18 | DKP | Ruang Kerja | | | √ | |
| | | Ruang Rapat | | | √ | |
| 19 | LH | Ruang Kerja | | √ | | |
| | | Ruang Rapat | | √ | | |
| 20 | Dukcapil | Ruang Kerja | | √ | | |
| | | Ruang Rapat | | √ | | |
| 21 | PPKBPM | Ruang Kerja | | | √ | |
| | | Ruang Rapat | | | √ | |
| 22 | Perhubungan | Ruang Kerja | √ | | | |
| | | Ruang Rapat | √ | | | |
| 23 | Kominfo | Ruang Kerja | √ | | | |
| | | Ruang Rapat | √ | | | |
| 24 | Perdagangan | Ruang Kerja | | | √ | |
| | | Ruang Rapat | | | √ | |
| 25 | KUKMP | Ruang Kerja | | | √ | |
| | | Ruang Rapat | | | √ | |
| 26 | PMPT (Perijinan) | Ruang Kerja | | √ | | |
| | | Ruang Rapat | | √ | | |
| 27 | Kebudayaan | Ruang Kerja | | | √ | |
| | | Ruang Rapat | | | √ | |
| 28 | Perpustakaan dan Arsip | Ruang Kerja | | | √ | |
| | | Ruang Rapat | | | √ | |
| 29 | Pariwisata | Ruang Kerja | | | √ | |
| | | Ruang Rapat | | | √ | |
| | Badan (5) | | | | | |
| 30 | Bappeda | Ruang Kerja | √ | | | |
| | | Ruang Rapat | √ | | | |

| No | Nama Jabatan / Organisasi | Titik pengamanan Persandian | Sterilisasi T.A. | | | Ket |
|----|---------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|-----|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 31 | BKPP | Ruang Kerja | √ | | | |
| | | Ruang Rapat | √ | | | |
| 32 | BKAD | Ruang Kerja | √ | | | |
| | | Ruang Rapat | √ | | | |
| 33 | Kesbangpolinmas | Ruang Kerja | | | | |
| | | Ruang Rapat | | | | |
| 34 | BPBD | Ruang Kerja | | | | |
| | | Ruang Rapat | | | | |
| | Kapanewon (17) | | | | | |
| 35 | Piyungan | Ruang Kerja | | | | |
| 36 | Banguntapan | Ruang Kerja | | | | |
| 37 | Pleret | Ruang Kerja | | | | |
| 38 | Imogiri | Ruang Kerja | | | | |
| 39 | Dlingo | Ruang Kerja | | | | |
| 40 | Sewon | Ruang Kerja | | | | |
| 41 | Sedayu | Ruang Kerja | | | | |
| 42 | Kasihani | Ruang Kerja | | | | |
| 43 | Bantul | Ruang Kerja | | | | |
| 44 | Jetis | Ruang Kerja | | | | |
| 45 | Bambanglipuro | Ruang Kerja | | | | |
| 46 | Pundong | Ruang Kerja | | | | |
| 47 | Kretek | Ruang Kerja | | | | |
| 48 | Sanden | Ruang Kerja | | | | |
| 49 | Pandak | Ruang Kerja | | | | |
| 50 | Srandakan | Ruang Kerja | | | | |
| 51 | Pajangan | Ruang Kerja | | | | |
| | | | | | | |
| | Bagian (10) | | | | | |
| 52 | Bagian Umum | Ruang Kerja | | √ | | |
| | | Ruang Rapat | | √ | | |
| 53 | Bagian Hukum | Ruang Kerja | | √ | | |
| | | Ruang Rapat | | √ | | |

| No | Nama Jabatan / Organisasi | Titik pengamanan Persandian | Sterilisasi T.A. | | | Ket |
|------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------|------|------|-----|
| | | | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 54 | Bagian Adm Kesra | Ruang Kerja | | √ | | |
| | | Ruang Rapat | | √ | | |
| 55 | Bagian Adm Perekonomian | Ruang Kerja | | √ | | |
| | | Ruang Rapat | | √ | | |
| 56 | Bagian Adm Pemerintahan | Ruang Kerja | | √ | | |
| | | Ruang Rapat | | √ | | |
| 57 | Bagian Adm Pemdes | Ruang Kerja | | √ | | |
| | | Ruang Rapat | | √ | | |
| 58 | Bagian Adm pembangunan | Ruang Kerja | | √ | | |
| | | Ruang Rapat | | √ | | |
| 59 | Bagian Humas dan protokol | Ruang Kerja | | √ | | |
| | | Ruang Rapat | | √ | | |
| 60 | Bagian Organisasi | Ruang Kerja | | √ | | |
| | | Ruang Rapat | | √ | | |
| 61 | Bagian LPBJ | Ruang Kerja | √ | | | |
| | | Ruang Rapat | √ | | | |
| | Aset lain | | | | | |
| 62 | Ruang Rapat Gd. Induk | 3 Ruang | √ | | | |
| | | | | | | |
| 63 | Rumah Dinas Bupati | Ruang Kerja | √ | | | |
| | | Ruang Rapat | √ | | | |
| Jumlah Area pengamanan | | 107 | 36 | 24 | 14 | |

Sumber Data : Diskominfo Bantul per Desember 2022

10. Gelar Jaring Persandian Daerah (Forum Komunikasi Sandi Daerah)

Koordinasi persandian dengan jajaran persandian se-DIY diwadahi dengan Forum Komunikasi Sandi Daerah DIY (Forkomsanda DIY) yang masing-masing anggotanya terdiri dari Unit Teknis Persandian (UTP) di Pemda DIY, Polda DIY, Lanal Yogyakarta, Lanud Adisutjipto, Korem

072/Pamungkas, Kejati, dan Kabupaten/Kota se-DIY.

Sebagai UPT Teknis Persandian di Pemkab. Bantul, Kelompok Substansi Keamanan Informasi dan Persandian Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Keamanan Informasi dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tergabung dalam Forum Komunikasi Sandi Daerah (Forkomsanda) DIY. Forkomsanda DIY menjadi media komunikasi dan koordinasi di tingkat Daerah DIY. Kegiatan ini untuk menyatukan pola pikir, pola tindak dan pola sikap petugas sandi di Lingkungan Pemda. DIY. Dalam forkomsanda ini, Unit Teknis Persandian Se-DIY bertukar informasi terkait kegiatan persandian, pelatihan pemanfaatan peralatan sandi serta perkembangan informasi keamanan informasi di DIY.

11. Pengamanan Berita Rahasia

Keluar masuk berita rahasia baik dari pusat maupun propinsi ke Kabupaten Bantul dan sebaliknya melalui persandian. Hal ini menjadi mutlak dilakukan sesuai dengan peraturan Kepala BSSN RI. Proses penyediaan harus dilakukan terhadap berita yang akan dikirim dan pembukaan berita sandi menjadi berita terang dilakukan terhadap berita sandi yang masuk sebelum didistribusi ke alamat. Kegiatan ini hanya bisa dilakukan oleh personil sandi, karena hanya petugas sandi yang memiliki akses sandi terhadap peralatan sandi maupun sistem kunci yang telah ditetapkan secara nasional oleh BSSN RI sebagai lembaga tingkat pusat yang bertanggung jawab atas persandian secara nasional

12. Pengamanan Sinyal Komunikasi Internal Pemkab. Bantul

Pengamanan sinyal ditujukan untuk mengamankan sinyal pengganggu saat kegiatan penting dilaksanakan dimana dalam acara tersebut dihadiri pejabat tinggi. Dengan pelaksanaan pengamanan sinyal diharapkan acara dapat berjalan lebih lancar.

13. Pengelolaan ststistik daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, statistik dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu statistik dasar (diselenggarakan oleh BPS), statistik sektoral (diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah), dan statistik khusus (diselenggarakan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau

unsur masyarakat lainnya).

Pelaksanaan urusan statistik mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia (SDI) dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan oleh instansi pusat dan instansi daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, sehingga akan menghasilkan data dan informasi yang berkualitas. Data dan informasi yang berkualitas akan menghasilkan kebijakan yang berkualitas.

Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Bantul dilaksanakan oleh Tim Penyelenggara SDI yang telah ditetapkan dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyelenggaraan SDI melalui empat tahapan yaitu perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, serta penyebarluasan data. Dalam penyelenggaraannya, SDI di Kabupaten Bantul telah menerapkan semua prinsip SDI meliputi standar data, metadata, interoperabilitas data, serta kode referensi dan/atau data induk. Dalam hal interoperabilitas data, portal data SDI yang telah terhubung ke dua portal nasional yaitu <https://data.go.id> dan <https://tanahair.indonesia.go.id>.

Adapun capaian kinerja urusan statistik dalam penyelenggaraan SDI sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel


Target dan Realisasi Kinerja Urusan Statistik Capaian 2022

| No | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Capaian 2021 | 2022 | | |
|----|--|--------|--------------|--------|-----------|-------------|
| | | | | Target | Realisasi | % Realisasi |
| 1 | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi | % | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | |
|----|---|---------------------|-------|-----|------|--------|
| | pembangunan daerah | | | | | |
| 2 | Persentase data yang dapat berbagi pakai | % | 97,4 | 95 | 100 | 105,26 |
| 3 | Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik | % | 70,53 | 67 | 88,4 | 131,94 |
| 4 | Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik | % | 70,53 | 67 | 88,4 | 131,94 |
| 5 | Sistem data dan statistik yang terintegrasi | sistem | 2 | 1 | 4 | 400 |
| 6 | Survei statistik sektoral yang dilakukan | survei | 35 | 55 | 40 | 72,73 |
| 7 | Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan | kompilasi statistik | 113 | 60 | 52 | 86,67 |
| 8 | Statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS | survei | 1 | 5 | 7 | 140 |
| 9 | Kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS | kompilasi statistik | 0 | 5 | 5 | 100 |
| 10 | Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral | dokumen | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 11 | Jumlah metadata statistik sektoral yang dihimpun | metadata | 146 | 150 | 76 | 50,67 |

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa 72,73% capaian indikator pada tahun 2022 tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, 27,27% indikator tidak mencapai target. Hal ini dikarenakan hasil evaluasi dari BPS Kabupaten Bantul terhadap pengisian metadada kegiatan tahun 2021, bahwa beberapa kegiatan khususnya pelaporan teridentifikasi bukan termasuk kegiatan statistik sektoral baik kompilasi produk administrasi maupun survei sehingga jumlah kegiatan statistik sektoral yang dihitung menurun baik kompilasi produk administrasi maupun survei.

Lebih lanjut, dalam penyelenggaraan SDI di Kabupaten Bantul, jumlah produsen data secara keseluruhan pada tim penyelenggara SDI tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 153 instansi dari 70 instansi pada tahun 2021, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 272 Tahun 2022. Persentase partisipasi produsen data juga meningkat menjadi 100% pada tahun 2022 dari sebesar 95,71% pada tahun 2021.



Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022.

Pengumpulan data statistik sektoral dilakukan oleh produsen data melalui walidata pendukung yang menginput data di portal Satu Data Bantul sesuai daftar data yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Daftar data yang harus diisi di portal Satu Data Bantul telah sesuai dengan daftar data yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Bantul Nomor 429

Tahun 2022 tentang Daftar Data Prioritas, Data Statistik, dan Data Geospasial Kabupaten Bantul. Daftar data tersebut terdiri dari daftar data prioritas sebanyak 9.561 data statistik prioritas dan 47 data geospasial prioritas, daftar data statistik sebanyak 53.867 data statistik, dan daftar data geospasial sebanyak 801 data geospasial. Daftar data yang dimasukkan ke dalam portal Satu Data Bantul telah diklasifikasi berdasarkan rumpun data SDGs, RPJMD, LPPD, DDA, SPM, dan data pilah gender.

Persentase partisipasi produsen data juga meningkat menjadi 100% pada tahun 2022 dari sebesar 95,71% pada tahun 2021 berdasarkan keterisian data pada tabel berikut ini.

Tabel
Persentase Tingkat Keterisian Data Statistik Instansi Tahun 2022

| Tingkat Keterisian | Jumlah Instansi | Persentase Instansi |
|--------------------|-----------------|---------------------|
| Terisi 100% | 42 | 56,76% |
| Terisi 80% - 99% | 20 | 27,03% |
| Terisi 40% - 79% | 11 | 14,86% |
| Terisi 0-39% | 1 | 1,35% |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022.

Pembina data tingkat daerah, walidata tingkat daerah, dan walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah. Koordinator Forum SDI di Kabupaten Bantul yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Forum SDI tahun 2022 dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan pembahasan yaitu persiapan penyelenggaraan SDI Tahun 2022 dan simulasi portal Satu Data Bantul, pembahasan usulan dan penetapan daftar data, pembahasan Rencana Aksi SDI, pertemuan dengan Walidata Pendukung tingkat Kalurahan, pemaparan Data dan Informasi Geospasial di Pemerintah Daerah, dan Evaluasi Penyelenggaraan SDI di Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Kabupaten Bantul mengikuti Kegiatan Bhumandala Award Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Informasi Geospasial. Kabupaten

Bantul berhasil memperoleh penghargaan :

1. Bhumandala Rajata yang merupakan penghargaan Simpul Jaringan Terbaik (Medali Perak) untuk kategori kabupaten, dan
2. Bhumandala Kencana yang merupakan penghargaan Geoportal Terbaik untuk kategori kabupaten

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2022 di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebesar Rp. 22.410.868.946,00 yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 21.304.133.824,00, atau sebesar 95%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.6 Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2022

| No | Sasaran Strategis | Anggaran (Rp) | % |
|--------------------------|---|----------------|-----|
| 1 | Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika | 1,395,423,550 | 6% |
| 2 | Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai | 10.873.820.700 | 49% |
| 3 | Pengembangan aplikasi dan statistik | 2.839.420.200 | 13% |
| Jumlah | | | |
| Belanja Pendukung | | 7,302,204,496 | 33% |
| Total Belanja | | 22.410.868.946 | |

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika, 2022, diolah.

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul sebesar Rp. 15.108.664.450,00 atau sebesar 67 % dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp. 7.302.204.496,00 atau sebesar 33% dari total belanja.

Anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran, sasaran strategis dengan anggaran paling besar adalah sasaran Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai dengan besaran anggaran 49% dari total belanja. Sementara itu, sasaran dengan anggaran yang relative kecil adalah sasaran Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika sebesar 6% dari total anggaran belanja.

Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp. 5.785.817.729 teralisasi sebesar 85,53%. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2022 sebesar 95,06 % dari total anggaran belanja yang dialokasikan Rp.22.410.868.946,00 Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 67%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 98%.

Jika dilihat dari realisasi anggaran per IKU, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Indeks kualitas layanan informasi publik sebesar 99,54%%, sedangkan penyerapan anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Nilai Tata kelola SPBE sebesar 93,43%. Jika dilihat dari serapan anggaran per sasaran, maka sasaran Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika menyerap anggaran paling besar yaitu 99,54% dari target. Sedangkan sasaran Pengembangan aplikasi dan statistik menyerap anggaran terkecil yaitu 93,43% dari target.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.7 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | |
|----|---|--|------------|--------------|----------------------------|----------------------------|---|
| | | Target | Realisasi | % | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
| 1 | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | |
| 2 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Capaian Nilai AKIP | 86 | 86,18 | Rp 7.302.204.496,00 | Rp 6.443.868.438,00 | |
| 3 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Capaian kinerja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100 | 100 | Rp 106.351.500,00 | Rp 106.152.500,00 | |
| 4 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah | 8 | 8 | Rp 106.351.500,00 | Rp 106.152.500,00 | |
| 5 | | Dokumen perencanaan dan pelaporan | 4 | 4 | | | |
| | | Laporan Koordinasi, Peningkatan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja | 1 | | | | |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan | 100 | 100 | Rp 5.785.817.729,00 | Rp 4.948.344.655,00 | |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Gaji ASN yang di bayarkan | 14 | 14 | Rp 5.785.817.729,00 | Rp 4.948.344.655,00 | |
| | | Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai yang dibayarkan | 12 | 12 | | | |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 100 | Rp - | Rp - | |
| | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 1 | 1 | | Rp - | |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum | 100 | 100 | Rp 644.060.250,00 | Rp 625.920.865,00 | |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Penyediaan alat listrik | 6 | 6 | Rp 10.100.000,00 | Rp 10.100.000,00 | |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 10 | 10 | Rp 296.544.000,00 | Rp 279.671.500,00 | |

| | | | | | |
|--|--|------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| | Penyediaan Notebook | 3 | 3 | | |
| | Penyediaan Peralatan Studio Audio | 10 | 10 | | |
| | Gordyn | 22 | 22 | | |
| | Kursi Operator | 2 | 2 | | |
| | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | 2 | 2 | | |
| | Alat Pendingin | 1 | 1 | | |
| | Alat Pencacah kertas | 1 | 1 | | |
| | Peralatan Studio Video | 1 | 1 | | |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 10 | 7 | Rp 22.269.000,00 | Rp 21.860.000,00 |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 2 | 2 | Rp 30.353.250,00 | Rp 30.264.200,00 |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan | Penyediaan Bahan Bacaan | 3 | 3 | Rp 4.000.000,00 | Rp 3.884.000,00 |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi | 3 | 3 | Rp 280.794.000,00 | Rp 280.141.165,00 |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100 | 100 | Rp 343.437.975,00 | Rp 342.236.175,00 |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Laporan Pengelolaan Jasa Surat Menyurat | 1 | 1 | Rp 9.480.000,00 | Rp 9.095.000,00 |
| Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan | 1 | 1 | Rp 51.960.055,00 | Rp 51.799.000,00 |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1 | 1 | Rp 281.997.920,00 | Rp 281.342.175,00 |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Capaian Kinerja Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 100 | 100 | Rp 422.537.042,00 | Rp 421.214.243,00 |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Laporan pemeliharaan Kendaraan dinas | 1 | 1 | Rp 225.503.650,00 | Rp 224.797.143,00 |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Laporan pemeliharaan Peralatan dan Mesin kantor | 1 | 1 | Rp 122.910.000,00 | Rp 122.709.450,00 |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Laporan pemeliharaan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 1 | 1 | Rp 74.123.392,00 | Rp 73.707.650,00 |
| PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah | 70 | 99.10 | Rp 1.395.423.550,00 | Rp 1.388.978.140,00 |

| | | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | dan pemerintah daerah kabupaten | | | | |
| Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan | 100 | 100 | Rp 1.395.423.550,00 | Rp 1.388.978.140,00 |
| Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Penanganan aduan masyarakat yang masuk melalui aplikasi Lapor Bantul dan Lapor SP4N | 100 | 92 | Rp 395.790.000,00 | Rp 395.193.200,00 |
| | Peliputan kegiatan pemerintah dan masyarakat di Kabupaten Bantul | 300 | 307 | | |
| | Laporan indek kualitas pelayanan informasi public | 1 | 1 | | |
| | Laporan analisis isu publik bulanan | 12 | 12 | | |
| Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) | 238 | 6.582 | Rp 561.611.000,00 | Rp 556.774.240,00 |
| | Jumlah Pembangunan Papan Reklame/Baliho | 3 | 3 | | |
| Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Tingkat Desa yang dikembangkan dan diberdayakan | 52 | 52 | Rp 438.022.500,00 | Rp 437.010.700,00 |
| | Badan public yg memiliki PPID | 132 | 132 | | |
| | Komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah kabupaten/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota | 34 | 34 | | |
| | Publikasi kegiatan pemerintah oleh media massa | 40 | 40 | | |
| | Laporan Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling | 11 | 11 | | |
| PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA | Tingkat Kematangan Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi SPBE | 2,75 | 2,90 | Rp 12.288.517.200,00 | Rp 12.071.794.499,00 |
| | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 100 | 100 | | |
| Pengelolaan Nama | Persentase Domain dan | 100 | 100 | Rp | Rp |

| | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|----------------------------|----------------------------|
| Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang diawasi | | | 10.402.820.700,00 | 10.360.216.996,00 |
| | Layanan domain/sub domain yang dimanfaatkan | 356 | 312 | | |
| Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo | 45 | 45 | Rp 10.402.820.700,00 | Rp 10.360.216.996,00 |
| | Titik layanan yang terkoneksi dengan jaringan intra pemerintah | 45 | 45 | | |
| | Sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah | 80 | 80 | | |
| | Perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah | 45 | 45 | | |
| | Perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah | 45 | 45 | | |
| | Jaringan Internet dan Intranet untuk Sekolah Dasar (SD) | 1 | 1 | | |
| | Pembangunan Infrastruktur Internet | 7 | 7 | | |
| | Pengadaan Server HCI | 1 | 1 | | |
| | Sewa layanan Google Workspace | 280 | 280 | | |
| | Titik layanan yang terkoneksi dengan jaringan | 233 | 233 | | |
| Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi | 79 | 79 | Rp 1.885.696.500,00 | Rp 1.711.577.503,00 |
| Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah | 7 | 13 | Rp 864.110.000,00 | Rp 709.750.503,00 |
| | Perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar | 45 | 45 | | |
| | Lembaga yang memiliki portal dan situs web yang | 5 | 5 | | |

| | | | | | |
|---|---|------------|------------|------------------------------|------------------------------|
| | sesuai standar | | | | |
| Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Menara telekomunikasi yang terkendali | 377 | 394 | Rp 737.000.000,00 | Rp 722.907.500,00 |
| | Wifi publik yang di Fasilitas | 45 | 45 | | |
| | Peralatan Pemantauan Menara | 1 | 1 | | |
| Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik | 14 | 14 | Rp 284.586.500,00 | Rp 278.919.500,00 |
| | Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik | 7 | 10 | | |
| | Perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 45 | 45 | | |
| | Sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan | 77 | 90 | | |
| | Perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung Smart City | 45 | 45 | | |
| | Aparatur Sipil Negara pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo | 28 | 64 | | |
| | Peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government | 11 | 11 | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah | 100 | 100 | Rp 149.080.000,00 | Rp 148.480.000,00 |
| Penyelenggaraan Statistik Sektoral di | Persentase perangkat daerah yang | 100 | 100 | Rp 149.080.000,00 | Rp 148.480.000,00 |

| | | | | | |
|--|--|-----------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | memperbaharui datanya sesuai siklus data | | | 00,00 | 0,00 |
| | Persentase data yang dapat berbagi pakai | 95 | 100 | | |
| | Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik | 67 | 92.68 | | |
| | persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik | 67 | 92.68 | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | System data dan statistik yang terintegrasi | 1 | 1 | Rp 149.080.0 00,00 | Rp 148.480.00 0,00 |
| | Survey statistik sektoral yang dilakukan | 55 | 40 | | |
| | Kompilasi statistik sektoral yang dilakukan | 60 | 52 | | |
| | Statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS | 5 | 7 | | |
| | Kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS | 5 | 5 | | |
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Tingkat keamanan informasi pemerintah | 65 | 97.43 | Rp 804.643.7 00,00 | Rp 792.715.79 7,00 |
| Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal | 10 | 10 | Rp 514.656.2 00,00 | Rp 510.249.93 2,00 |
| Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) | 129 | 129 | Rp 514.656.2 00,00 | Rp 510.249.93 2,00 |
| | Sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah | 10 | 10 | | |
| Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan | 48 | 48 | Rp 289.987.5 00,00 | Rp 282.465.86 5,00 |
| Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Titik yang diamankan berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS) yang ditetapkan | 12 | 12 | Rp 289.987.5 00,00 | Rp 282.465.86 5,00 |

| | | | | | |
|--|---|--------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN | | | | Rp 289.987.5 00,00 | |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN | Cakupan pemenuhan sarana prasarana budaya berbasis digital | 42,86 | 33.3 | Rp 471.000.0 00,00 | Rp 458.296.95 0,00 |
| Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan | Capaian kinerja pembangunan sistem informasi | 100 | 100 | Rp 471.000.0 00,00 | Rp 458.296.95 0,00 |
| Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital | Dokumen perancangan Penanda QR Code Makam Raja Mataraman Kotagede | 1 | 1 | Rp 471.000.0 00,00 | Rp 458.296.95 0,00 |
| | ILM MRM Kotagede dan Kerto Pleret | 1 | 1 | | |
| | Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Makam Raja Kotagede | 1 | 1 | | |
| | Pembangunan sistem informasi melalui media Penanda QR Code di Makam Raja Mataram Kotagede | 1 | 1 | | |
| | Pemeliharaan Jaringan internet dan CCTV di Makam Imogiri | 1 | 1 | | |
| | Pengadaan CCTV keamanan Makam Raja Mataram Kotagede | 1 | 1 | | |

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 18.15%, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 4,68%, sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 11,75%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per IKU, efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Nilai Tata kelola SPBE sebesar 6,57%, sedangkan efisiensi anggaran terkecil pada program/kegiatan di IKU Indeks kualitas layanan informasi publik sebesar 0,46%. Jika dilihat dari efisiensi anggaran per sasaran, maka sasaran Pengembangan aplikasi dan statistik, memiliki efisiensi anggarannya paling besar yaitu 6,57%, dari anggaran target. Sedangkan sasaran

Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika efisiensi anggarannya terkecil yaitu 0,46%. dari anggaran target.

Efisiensi belanja Tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut:

Tabel III.8 Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

| No | Indikator Kinerja | Anggaran | | | |
|--------------------------|--|----------------|----------------|-------------|--------|
| | | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Efisiensi | % |
| 1 | Indeks kualitas layanan informasi publik | 1.395.423.550 | 1.388.978.140 | 6.445.410 | 0,46% |
| 2 | Nilai Indeks Pembangunan TIK | 10.873.820.700 | 10.360.216.996 | 513.603.704 | 4,72% |
| 3 | Nilai Tata kelola SPBE | 2.839.420.200 | 2652773300 | 186.646.900 | 6,57% |
| Jumlah | | 15.108.664.450 | 14.401.968.436 | 706.696.014 | 4,68% |
| Belanja Pendukung | | 7.302.204.496 | 6.443.868.438 | 858.336.058 | 11,75% |
| Total Belanja | | 22.410.868.946 | 21.304.133.824 | | |

Sumber : esakip ROPK tahun 2022

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 3 (tiga) sasaran, 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata tercapai sebesar 104,21% atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.

Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul pada tahun 2022 antara lain adalah :

1. Menejemen Pelaksanaan Kegiatan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal.
2. Tercapainya target pembangunan insfrastruktur TIK di tahun 2022.
3. Tersedianya titik Wifi public baru di area publik dan pada Kelompok Informasi Masyarakat.
4. Tercapainya peningkatan kualitas SDM berbasis IT, dari hasil pelatihan SDM pengelola aplikasi di OPD, Kecamatan maupun Desa
5. Terpenuhinya target pengembangan dan pengintegrasian aplikasi

6. Tersusunanya regulasi sebagai dasar pijakan pelaksanaan pengembangan E-Government dan SPBE dengan penerbitan Peraturan Bupati terkait dengan : Pengembangan aplikasi, Pengelolaan data center, Pengembangan infrastruktur, Pengamanan aplikasi dan informasi, Melakukan revisi Peraturan Daerah tentang Retribusi Menara, serta Perbup SPBE.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Bantul lebih tersampaikan ke masyarakat dengan media yang lebih kekinian
2. Memprioritaskan titik-titik pelayanan yang paling maksimal manfaatnya.
3. Mengevaluasi secara periodik proses dan prosedur pelayanan informasi publik.
4. Meminta tanggapan, umpan balik (feed back) atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sebagai bagian dari wistle blower system.
5. Meningkatnya Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sebagai penangkal hoax
6. Meningkatnya Pemberdayaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
7. Meningkatkan optimalisasi fungsi infrastruktur jaringan

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.

LAMPIRAN

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANTUL**

| Tujuan | Strategi | Indikator Tujuan dan Strategi | Formula | Kondisi awal Renstra (Tahun BaseLine/ Tahun 2021) | Target | | | | | Kondisi akhir Renstra |
|--|----------|---|---|---|--------|------|-------|------|-------|-----------------------|
| | | | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan berkualitas | | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (ISPE) | Pelaksanaan dan Keberhasilan Penyelenggaraan e-Asuransi Negara dan Reformasi Sistem | 3,24 | 3,25 | 3,3 | 3,35 | 3,4 | 3,45 | 3,45 |
| | | Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik | Survey Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik | 80 | 80,75 | 81 | 81,25 | 81,5 | 81,75 | 81,75 |
| Terdapatnya infrastruktur IIS yang memadai | | Nilai Indeks Pembangunan IIS | Survey Indeks Pembangunan IIS | N/A | 6,6 | 6,9 | 7,2 | 7,5 | 7,8 | 7,8 |
| Pengembangan aplikasi dan website | | Nilai Data Indeks ISPE | Jumlah dan aspek Nilai Tata Kelola ISPE pada Indeks ISPE | 2,7 | 2,7 | 2,75 | 2,8 | 2,85 | 3,0 | 3,0 |



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Wibadha kang sejati kang miwiti saka nganti nganti nganti nganti

Jalan R. W. Monginsidi Bantul 55711 Telp. (0274) 368547
Website: diskominfo.bantulkab.go.id, Email: diskominfo@bantulkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
TAHUN 2022**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T.,M.T.
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 25 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
Bupati Bantul

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

BOBOT ARIFFI' AIDIN, S.T.,M.T.
NIP. 196906191996031003

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
 Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
 Tahun Anggaran : 2022

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target Tahunan | Triwulan | Target |
|-----|---|--|--------|----------------|----------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | Meningkatnya kualitas layanan publik terkait pelayanan komunikasi dan informatika | Indeks kualitas layanan informasi publik | Angka | 83.75 | I | 83.75 |
| | | | | | II | 83.75 |
| | | | | | III | 83.75 |
| | | | | | IV | 83.75* |
| 2. | Tersedianya infrastruktur TIK yang memadai | Nilai Indeks Pembangunan TIK | Angka | 6.6 | I | 6.6 |
| | | | | | II | 6.6 |
| | | | | | III | 6.6 |
| | | | | | IV | 6.6* |
| 3. | Pengembangan aplikasi dan statistik | Nilai Tata kelola SPBE | Angka | 2.7 | I | 2.7 |
| | | | | | II | 2.7 |
| | | | | | III | 2.7 |
| | | | | | IV | 2.7* |

Keterangan:

- Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

| No | Nama Program | Anggaran |
|------------------------|---|--------------------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp 7.302.204.496 |
| 2. | Program Informasi dan Komunikasi Publik | Rp 1.395.423.550 |
| 3. | Program Aplikasi Informatika | Rp 12.288.517.200 |
| 4. | Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral | Rp 149.080.000 |
| 5. | Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi | Rp 804.643.700 |
| 6. | Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan) | Rp 471.000.000 + |
| Jumlah Anggaran | | Rp 22.410.868.946 |

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat outcome.

Bantul, 25 Oktober 2022



PIHAK PERTAMA
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika

BOBOT ARIFFI AIDIN, S.T.,M.T.
NIP. 196906191996031003



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI

NOMOR LHE : 061/068.D/Ev.SAKIP/2022

TANGGAL : 31 Maret 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦶꦩꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦸꦭꦏꦁ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325
Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

Nomor : Bantul,
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas Kepada:
Implementasi SAKIP pada Dinas Yth. Kepala Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Komunikasi dan Informatika
Bantul Kabupaten Bantul
di
Bantul

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 68/PKPT/2022 tanggal 01 Maret 2022, kami sampaikan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Dokumen yang dievaluasi terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja tahun 2021 dan dokumen terkait lainnya.

3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d.100. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, memperoleh nilai sebesar 86.18 Kategori A (memuaskan) dengan rincian sebagai berikut

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai |
|--|---|------------|--------------|
| A. | Perencanaan Kinerja (30%) | 30 | 30.00 |
| B. | Pengukuran Kinerja (25%) | 25 | 22.50 |
| C. | Pelaporan Kinerja (15%) | 15 | 12.22 |
| D. | Evaluasi Internal (10%) | 10 | 07.27 |
| E. | Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%) | 20 | 14.19 |
| Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%) | | 100 | 86.18 |

4. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 30.00 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai |
|---------------------------|---|-------|-------|
| Perencanaan Kinerja (30%) | | 30.00 | 30.00 |
| I. | <i>Perencanaan Strategis (10%)</i> | 10.00 | 10.00 |
| A. | Pemenuhan Renstra (2%) | 2.00 | 2.00 |
| B. | Kualitas Renstra (5%) | 5.00 | 5.00 |
| C. | Implementasi Renstra (3%) | 3.00 | 3.00 |
| II. | <i>Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)</i> | 20.00 | 20.00 |
| A. | Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%) | 4.00 | 4.00 |
| B. | Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%) | 10.00 | 10.00 |
| C. | Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%) | 6.00 | 6.00 |

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
 - a) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
 - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
 - c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.

- d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
 - e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
- a) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
 - b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
 - c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
 - d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).
- 3) Dokumen Penetapan Kinerja
- a) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menyusun Dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
 - b) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.
 - c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 22.50 dengan perincian sebagai berikut:

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai |
|------|--------------------------------|-------|-------|
| | Pengukuran Kinerja (25%) | 25.00 | 22.50 |
| I. | Pemenuhan Pengukuran (5%) | 5.00 | 5.00 |
| II. | Kualitas Pengukuran (12,5%) | 12.50 | 12.50 |
| III. | Implementasi Pengukuran (7,5%) | 7.50 | 5.00 |

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul telah menyusun indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasarnya serta telah diukur realisasinya.
- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- 5) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala.
- 6) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 12.22 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai |
|------|--------------------------------------|-------|-------|
| | Pelaporan Kinerja (15%) | 15.00 | 12.22 |
| I. | Pemenuhan Pelaporan (3%) | 3.00 | 2.81 |
| II. | Penyajian Informasi Kinerja (7,5%) | 7.50 | 5.81 |
| III. | Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%) | 4.50 | 3.60 |

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan Laporan.
Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah baik.
- 2) Penyajian Informasi Kinerja.
Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik.
- 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah baik. Namun demikian, pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi hal-hal yang ingin ditingkatkan dan langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 7.27 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai |
|------|---------------------------|-------|-------|
| | Evaluasi Internal (10%) | 10.00 | 7.27 |
| I. | Pemenuhan Evaluasi (2%) | 2.00 | 1.71 |
| II. | Kualitas Evaluasi (5%) | 5.00 | 3.68 |
| III. | Pemanfaatan Evaluasi (3%) | 3.00 | 1.88 |

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan evaluasi.
Secara umum pemenuhan evaluasi sudah sangat baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.
- 2) Kualitas evaluasi
Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah baik.
- 3) Pemanfaatan Evaluasi
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah cukup baik, namun demikian hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 14.19 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Komponen/Sub Komponen | Bobot | Nilai |
|-----|---|-------|-------|
| | Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%) | 20.00 | 14.19 |
| I. | Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%) | 7.50 | 4.50 |
| li. | Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%) | 12.50 | 9.69 |

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

- 1) Kinerja yang dilaporkan (output)
 - Hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator kinerja berkriteria Sangat Tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 101.849%.

- Capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu dengan rata-rata capaian sebesar 97.048% dengan rincian sebagai berikut:

| Capaian Kinerja Output | Capaian Tahun 2020 | Capaian Tahun 2021 | Capaian kinerja dibanding tahun sebelumnya |
|------------------------|--------------------|--------------------|--|
| Kinerja Fisik | 98.185 | 100 | 101.849 |
| Kinerja Keuangan | 80.035 | 73.83 | 92.247 |
| Rata-rata | | | 97.048 |

2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)

- Hasil pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tahun 2021 dengan rata-rata capaian sebesar 111.180%, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | 2021 | | |
|------------------|--|---|--------|--------|-----------|----------------|
| | | | | Target | Realisasi | (%) Capaian |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar | Persentase OPD yang menerapkan Layanan Unggulan Digital Government Services | prosen | 85 | 100 | 117.647 |
| 2 | Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik | Index kualitas layanan informasi publik | prosen | 80 | 83.77 | 104.713 |
| Rata-rata | | | | | | 111.180 |

- Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul tahun 2020 dibandingkan dengan tingkat capaian kinerja tahun sebelumnya mengalami kenaikan sebesar $111.180 - 100.765 = 10.415\%$, dengan rincian sebagai berikut:

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | 2020 | | | 2021 | | |
|------------------|--|---|--------|-----------|----------------|--------|-----------|----------------|
| | | | Target | Realisasi | (%) Capaian | Target | Realisasi | (%) Capaian |
| 1 | Meningkatnya Penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi berbasis teknologi sesuai standar | Persentase OPD yang menerapkan Layanan Unggulan Digital Government Services | 85 | 86.27 | 101.494 | 85 | 100 | 117.647 |
| 2 | Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan informasi publik | Index kualitas layanan informasi publik | 83 | 83.03 | 100.036 | 80 | 83.77 | 104.713 |
| Rata-rata | | | | | 100.765 | | | 111.180 |

5. Terhadap hasil evaluasi yang telah dikemukakan di atas, untuk tahun yang akan datang kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajarannya agar melakukan penyempurnaan penyajian laporan kinerja (LKj Dinas Komunikasi dan Informatika) agar sesuai dengan amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 yaitu pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi hal-hal yang ingin ditingkatkan dan langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.



Tembusan:

1. Bupati Bantul;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul;
3. Arsip

KERTAS KERJA EVALUASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

| NO | KOMPONEN/SUB KOMPONEN | | OPD | |
|-------------------------------------|---|--------------|----------------|--------------|
| | | | Y/T | NILAI |
| 1 | 2 | | 3 | 4.00 |
| A. PERENCANAAN KINERJA (30%) | | 30.00 | 100.00% | 30.00 |
| i. | PERENCANAAN STRATEGIS (10%) | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| a. | PEMENUHAN RENSTRA (2%) | 2.00 | 100.00% | 2.00 |
| 1 | Rencana Strategis (Renstra) telah disusun | | Y | 1.00 |
| 2 | Renstra telah memuat tujuan | | Y | 1.00 |
| 3 | Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan | | A | 1.00 |
| 4 | Tujuan telah disertai target keberhasilannya | | A | 1.00 |
| 5 | Dokumen Renstra telah memuat sasaran | | Y | 1.00 |
| 6 | Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran | | A | 1.00 |
| 7 | Dokumen Renstra telah memuat target tahunan | | A | 1.00 |
| 8 | Renstra telah menyajikan IKU | | A | 1.00 |
| 9 | Renstra telah dipublikasikan | | Y | 1.00 |
| | | | | |
| b. | KUALITAS RENSTRA (5%) | 5.00 | 100.00% | 5.00 |
| 10 | Tujuan telah berorientasi hasil | | A | 1.00 |
| 11 | Ukuran keberhasilan tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik | | A | 1.00 |
| 12 | Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i> | | A | 1.00 |
| 13 | Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | | A | 1.00 |
| 14 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | | A | 1.00 |
| 15 | Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran | | A | 1.00 |
| 16 | Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen Renstra atasannya | | A | 1.00 |
| 17 | Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian) | | A | 1.00 |
| | | | | |
| c. | IMPLEMENTASI RENSTRA (3%) | 3.00 | 100.00% | 3.00 |
| 18 | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen rencana kinerja tahunan | | A | 1.00 |
| 19 | Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan | | A | 1.00 |
| 20 | Dokumen Renstra telah direviu secara berkala | | A | 1.00 |
| | | | | |
| ii. | PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%) | 20.00 | 100.00% | 20.00 |

| | | | | |
|------------------------------------|---|--------------|----------------|--------------|
| a. | PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%) | 4.00 | 100.00% | 4.00 |
| 1 | Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun | | Y | 1.00 |
| 2 | Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun | | Y | 1.00 |
| 3 | PK telah menyajikan IKU | | A | 1.00 |
| 4 | PK telah dipublikasikan | | Y | 1.00 |
| | | | | |
| b. | KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%) | 10.00 | 100.00% | 10.00 |
| 5 | Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i> | | A | 1.00 |
| 6 | Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | | A | 1.00 |
| 7 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | | A | 1.00 |
| 8 | Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran | | A | 1.00 |
| 9 | Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai | | A | 1.00 |
| 10 | Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra | | A | 1.00 |
| 11 | Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) | | A | 1.00 |
| 12 | Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada | | Y | 1.00 |
| 13 | Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja | | A | 1.00 |
| 14 | Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja | | Y | 1.00 |
| | | | | |
| c. | IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%) | 6.00 | 100.00% | 6.00 |
| 15 | Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran | | Y | 1.00 |
| 16 | Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan | | A | 1.00 |
| 17 | Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala | | A | 1.00 |
| 18 | Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan | | A | 1.00 |
| 19 | Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV | | A | 1.00 |
| | | | | |
| B. PENGUKURAN KINERJA (25%) | | 25.00 | 90.00% | 22.50 |
| i. | PEMENUHAN PENGUKURAN (5%) | 5.00 | 100.00% | 5.00 |
| 1 | Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i> | | Y | 1.00 |
| 2 | Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya | | A | 1.00 |

| | | | | |
|---|---|--------------|----------------|--------------|
| 3 | Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja | | A | 1.00 |
| 4 | Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan | | Y | 1.00 |
| II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%) | | 12.50 | 100.00% | 12.50 |
| 5 | IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik | | A | 1.00 |
| 6 | IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja | | A | 1.00 |
| 7 | IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP | | A | 1.00 |
| 8 | Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | | A | 1.00 |
| 9 | Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya | | A | 1.00 |
| 10 | Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya | | A | 1.00 |
| 11 | Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang | | A | 1.00 |
| 12 | Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan | | A | 1.00 |
| 13 | Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester) | | Y | 1.00 |
| 14 | Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi | | Y | 1.00 |
| III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%) | | 7.50 | 66.67% | 5.00 |
| 15 | IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran | | B | 0.75 |
| 16 | IKU <u>telah</u> dimanfaatkan untuk penilaian kinerja | | B | 0.50 |
| 17 | Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya | | B | 0.75 |
| 18 | Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i> | | B | 0.75 |
| 19 | IKU telah <i>direviu secara berkala</i> | | B | 0.75 |
| 20 | Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala | | B | 0.50 |
| C. PELAPORAN KINERJA (15%) | | 15.00 | 81.46% | 12.22 |
| I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%) | | 3.00 | 93.75% | 2.81 |
| 1 | Laporan Kinerja telah disusun | | Y | 1.00 |
| 2 | Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu | | Y | 1.00 |
| 3 | Laporan Kinerja telah di upload kedalam website | | Y | 1.00 |
| 4 | Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU | | B | 0.75 |
| II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%) | | 7.50 | 77.43% | 5.81 |
| 5 | Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i> | | A | 1.00 |
| 6 | Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan | | B | 0.75 |

| | | | | |
|-------------|--|--------------|---------------|-------------|
| 7 | Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja | | B | 0.75 |
| 8 | Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan | | B | 0.75 |
| 9 | Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya | | B | 0.67 |
| 10 | Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi | | B | 0.75 |
| 11 | Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan | | B | 0.75 |
| | | | | |
| III. | PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%) | 4.50 | 80.00% | 3.60 |
| 12 | Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja | | Y | 1.00 |
| 13 | Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i> | | B | 0.75 |
| 14 | Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i> | | B | 0.75 |
| 15 | Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i> | | B | 0.75 |
| 16 | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja | | B | 0.75 |
| | | | | |
| D. | EVALUASI INTERNAL (10%) | 10.00 | 72.68% | 7.27 |
| I. | PEMENUHAN EVALUASI (2%) | 2.00 | 85.50% | 1.71 |
| 1 | <i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya | | Y | 1.00 |
| 2 | <i>Evaluasi program/kegiatan</i> telah dilakukan | | Y | 1.00 |
| 3 | Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan | | B | 0.67 |
| 4 | <i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan | | B | 0.75 |
| | | | | |
| II. | KUALITAS EVALUASI (5%) | 5.00 | 73.67% | 3.68 |
| 5 | Evaluasi <u>program/kegiatan</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program | | B | 0.75 |
| 6 | Evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan | | B | 0.75 |
| 7 | Evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan | | B | 0.75 |
| 8 | Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja | | B | 0.75 |
| 9 | Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan | | B | 0.75 |

| | | | | |
|---|--|---------------|---------------|--------------|
| 10 | Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode | | B | 0.67 |
| III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%) | | 3.00 | 62.50% | 1.88 |
| 11 | Hasil evaluasi <u>program/kegiatan</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang | | B | 0.75 |
| 12 | Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata | | C | 0.50 |
| E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%) | | 20.00 | 70.94% | 14.19 |
| KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%) | | 7.50 | 60.00% | 4.50 |
| 1 | Target dapat dicapai | | B | 2.00 |
| 2 | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya | | C | 0.50 |
| 3 | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan | | B | 2.00 |
| KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (10%) | | 12.50 | 77.50% | 9.69 |
| 4 | Target dapat dicapai | | | 4.38 |
| 5 | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya | | | 1.56 |
| 6 | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan | | | 3.75 |
| HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%) | | 100.00 | 86.18% | 86.18 |



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦶꦁꦠꦺꦤ꧀ꦢꦏꦸꦭꦏꦁ

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 68 / PKPT / 2022

Dasar Pengawasan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

Inspektur Kabupaten Bantul memberikan tugas kepada:

| No | Nama | Jabatan Dalam Tim | Hari Pemeriksaan |
|----|---|--|------------------|
| 1. | Hermawan Setiaji, S.IP., M.H. | Pengendali Mutu/Penanggung Jawab | 2 HP |
| 2. | Lies Ratriana Nugrohowati, S.IP., M.Si. | Pembantu Penanggung Jawab | 4 HP |
| 3. | Cahyono Agus Wibowo, S.H. | Pengendali Teknis | 8 HP |
| 4. | Hendy Setyawan Budhi Santoso, S.H. | Ketua Tim | 8 HP |
| 5. | Sriningsih Rahayu, S.E. | Anggota | 8 HP |
| 6. | Susi Retno Budiatsih | Anggota | 8 HP |
| 7. | Ari Purwaningsih, S.E., M.Si. | Penunjang Teknis Pemeriksaan | 2 HP |
| 8. | Cahyo Galih Saputro, S.IP. | Penunjang Administrasi Kesekretariatan | 2 HP |
| 9. | Andi Widiyanto | Penunjang Administrasi Kesekretariatan | 2 HP |

Untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:

- Sekretariat DPRD
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia;
- Dinas Kelautan dan Perikanan;
- Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
- Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

- Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.
- Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP OPD Tahun 2021.
- Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.
- Tanggal : 01 s.d. 11 Maret 2022.

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2022 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Bantul, 01 Maret 2022
Inspektur, ✓

HERMAWAN SETIAJI, S.IP., MH
NIP. 19740322 199311 1 001

Terimakasih atas kepercayaan Saudara.
Pegawai Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Integritas dalam melaksanakan tugas.
Keluhan atas penugasan kami, silahkan hubungi 081392000046 atau email: inspektorat@bantulkab.go.id